



PUTUSAN

Nomor: 35 / Pdt.G / 2011 / PN.Blg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI BALIGE, yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana disebut di bawah ini dalam perkara gugatan antara:

1. MARAUDIN MARBUN, beralamat di Silau Dunia, Desa Partambatan, Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, disebut.. **PENGGUGAT I**;

2. JOSUA MARBUN, beralamat di Kp. Besitang Desa Basitang Kecamatan Besitang Medan, disebut.....
..... **PENGGUGAT II**;

Yang selanjutnya disebut sebagai..... **PARA PENGGUGAT**;

Dalam perkara ini Para Penggugat diwakili oleh Kuasanya HALIHI SIMARMATA, SH, Advokad dan Konsultan Hukum pada HALIHI SIMARMATA & PARTNERS, Advocates & Legal Consultant yang berkantor di Komplek Kodam Blok D 11 No.16 Mustikajaya-Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juli 2011;

MELAWAN

1. TARELLA SIMBOLON, beralamat di Desa Sigaol Simbolon Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir, selanjutnya disebut.....**TERGUGAT I**;

Dalam perkara ini, Tergugat I diwakili oleh Kuasanya Parasian Simbolon, SH, Advokat/Pengacara pada Law Office SIMBOLON & PARTNERS yang berkantor di Jl. Gunung Sahari Raya No.2 Komplek Marinatama Blok F2 & F5 Jakarta 14420 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Oktober 2011, dan selanjutnya Tergugat I diwakili oleh Kuasanya yaitu RESTON SIAGIAN, SH., dan RENTI SITUMEANG, SH., Advokat/Pengacara dari Kantor "Law Firm R. SIAGIAN, PINGKAN & ASSOCIATES", berkantor di Jalan Daha No. 23 Jaka Permai Real estate, Kranji-Bekasi Barat 17145, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Oktober 2011;



**2. BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq.
Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Propinsi Sumatera Utara Cq.
Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Samosir,**
berkedudukan di jalan Pangururan- Simanindo Km.1 Pangururan
selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT II;**

Dalam perkara ini, Tergugat II diwakili oleh Kuasanya yaitu Ojak Butar Butar.S.Sos dan Saut Simbolon, SH yang masing-masing beralamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir Jalan Raya Pangururan-Simanindo Km 1 Pangururan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 043/12.17/614/IX/2011 bertanggal 06 September 2011;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar pihak-pihak berperkara;

Telah melakukan pemeriksaan setempat atas tanah obyek perkara;

Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan para Pihak berperkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Surat Gugatan tertanggal 10 Agustus 2011 yang telah diregister pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige di bawah No. 35/Pdt.G/2011/PN.Blg. yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT I adalah ahli waris yang sah dari almarhum BALATA MARBUN dan PENGGUGAT II adalah ahli waris yang sah dari almarhum MULIATER MARBUN, almarhum BALATA dan almarhum MULIATER adalah anak sah dari almarhum OP. PANGULU sesuai pengakuan para Penggugat yang disahkan Kepala Desa Sigaol Marbun, Kec. Palipi-Kab. Samosir (Bukti P-I);
2. Bahwa semasa hidupnya almarhum Balata dan almarhum Muliater adalah pemilik yang sah tanah sawah yang terletak di Toru Dalam, Desa Sigaol Simbolon, Kec. Palipi-Kab. Samosir, yang masing almarhum Balata memiliki 1 rante, almarhum Muliater memiliki 2 rante jika dijumlah kurang lebih seluas 3 rante (4000 m²) yang diberikan oleh almarhum Op. Pangulu, sehingga dengan meninggalnya almarhum Balata dan almarhum Muliater maka para Penggugat berhak atas warisan masing-



masing orang tuanya, sesuai dengan surat Pengakuan para Penggugat, (Bukti P-2), dengan batas-batas sebagai berikut :

Tanah Milik ahli waris MARAUDIN MARBUN luas kurang lebih 1 rante :

Utara berbatasan dengan : Parkompi II.
Timur berbatasan dengan : Tanah milik ahli waris Josua Marbun.
Selatan berbatasan dengan : Tanah milik A. Sukkun Marbun.
Barat berbatasan dengan : Parkompi II.

Tanah milik ahli waris JOSUA MARBUN, luas kurang lebih 2 rante :

Utara berbatasan dengan : Pasar Itam/Jalan Raya
Timur berbatasan dengan : Tanah milik ahli waris Josua Marbun
Selatan berbatasan dengan : Tanah milik A. Sukkun Marbun
Barat berbatasan dengan : Nai Tiurlan br. Simbolon

3. Bahwa semasa hidup almarhum Balata dan Muliater tanah sawah tersebut digadaikan ke Marga Sinaga pada tahun 1954 kemudian ke Marga Sinaga Pargenteng, Tarella Simbolon, Nai Resin Marbun pada tahun 1968, Ap Marison Simbolon, Nai Korden Marbun, Nai Juni;
4. Bahwa setelah almarhum Balata dan almarhum Muliater meninggal dunia, kemudian Para Penggugat yaitu ahli waris Josua Marbun dan ahli waris Maraudin Marbun menggadaikan lagi ke A. Jimson Marbun pada tanggal 1-2-1996 selama 10 Tahun dan ahli waris Marudin Marbun pada tanggal 18-03-2008 selama 3 tahun, sehingga tanah sawah tersebut dikuasai dan diusahai dengan cara menanam padi tadah hujan oleh pemegang Gadai yaitu A. Jimson Marbun hingga gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige;
5. Bahwa selama para Penggugat menggadaikan tanah sawah tersebut, tidak ada yang keberatan atau mengaku-ngaku bahkan melakukan protes terhadap pemegang Gadai sehingga pemegang gadai pun merasa nyaman mengusahai dan mengolah tanah sawah itu dengan cara menanam tanaman padi;
6. Bahwa pada sekitar bulan Juli 2011 para Penggugat dan Pemegang gadai kaget dengan adanya papan nama yang ditancapkan di tengah tanah sawah milik para Penggugat yang bertuliskan "TANAH INI MILIK TARELLA SIMBOLON SERTIFIKAT 02246017100029.
7. Bahwa Tarella Simbolon atau Tergugat I adalah isteri ke dua (IMBANG) dari almarhum Djasihala Marbun sesuai kesaksian Tergugat I dipersidangan Pengadilan Negeri Balige dalam perkara No. 254/Pid B/2010/PN.BLG, sedangkan almarhum Djasihala Marbun adalah anak



dari Oppu Somba yang hanya memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Oppu Pangulu dan almarhum Djasihala Marbun. Dalam prinsip pernikahan adat Batak dinamai Sidakka ni arirang "Syair sidakka ni arirang, arirang ni pulo batu naso tupa sirang naung ho saut di ahu NASO TUPA MARIMBANG sai hot tondi dijabu";

8. Bahwa tergugat I dalam memohon sertifikat Hak Milik No. 02246017100029 melalui Kantor Kepala Desa Sigaol Simbolon didasarkan atas pengakuan Tergugat I bahwa tanah sawah itu diberikan oleh almarhum Djasihala Marbun kepada para penggugat, selain itu tergugat juga melampirkan Tarombo yang menyebutkan almarhum Djasihala Marbun hanya mempunyai isteri 1 (satu) yaitu Tarella Simbolon. Bukti P-3;
9. Bahwa pengakuan Tergugat I tanah sawah para Penggugat diberikan oleh almarhum Djasihala Marbun dan Tarobom (silsilah) yang diberikan oleh Tergugat I, para Penggugat sangat meragukan dan menyangsikannya, karena jika dihubungkan dengan perkara No. 254/Pid B/2010/PN.Balige. Selain itu bahwa Tergugat I tidak pernah menguasai, mengolah dan menginjakkan kakinya di tanah sawah milik tergugat selama berpuluh-puluh tahun hingga gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige;
10. Bahwa perbuatan Tergugat I yang menyatakan bahwa tanah sawah milik Para Penggugat yang diberikan oleh almarhum Djasihala Marbun dan memberikan tarombo (silsilah) bahwa almarhum Djasihala Marbun hanya mempunyai 1 (satu) isteri sehingga terbit sertifikat 02246017100029 atas nama Tarella Simbolon (Tergugat I) dapat dikategorikan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi "Tiap Perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena salahnya untuk mengganti kerugian tersebut". Dan untuk menghindari tindakan Tergugat I dengan keluarnya sertifikat No. 02246017100029 atas nama Tergugat I (Tarella Simbolon) untuk tidak menjaminkan, menggadaikan dan memindahkan dengan cara menjual tanah sawah objek sengketa kepada orang lain, maka selayaknya para penggugat memohon Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) kepada Pengadilan Negeri Balige; Selain itu Para Penggugat juga memohon sita jaminan terhadap harta benda berupa tanah sawah/darat/rumah yang dimiliki dan dikuasai dan diusahai oleh Tergugat I;



11. Bahwa Tergugat II yang diberi amanat UU Nomor 5 Tahun 1960 yang mempunyai kewenangan mengatur hubungan hukum antara manusia dan tanah masalah kepemilikan. Tergugat II selama menerbitkan sertifikat 02246017100029 melakukan pengukuran sekitar Januari 2010 yang mencakup/meliputi bidang di tanah sawah para penggugat saat melakukan pengukuran Penggugat I (Maraudin Marbun) menghimbau petugas ukur Sibarani dari Tergugat II agar agar tidak mengikutsertakan tanah sawah milik para Penggugat.
12. Bahwa selain melakukan himbauan/protes ke petugas ukur Tergugat II, para Penggugat dan pemegang gadai pun mengirimkan surat ke Tergugat II tertanggal 26 Maret 2010 dan diterima Tergugat II tertanggal 29 Maret 2010 oleh Rina Bakara kemudian setelah ada papan nama yang bertuliskan "TANAH INI MILIK TARELLA SIMBOLON SERTIFIKAT No. 02246017100029, para Penggugat dan pemegang gadai pun mengajukan surat protes dan mendatangi kantor Tergugat II selain itu Kepala Desa Sigaol Simbolon juga mengirimkan surat ke Tergugat II dan ditembuskan ke para Penggugat yang isinya antara lain "untuk menjaga kekondusifan dan kenyamanan di Desa agar Tergugat II memanggil para pihak-pihak akibat terbitnya Sertifikat Tergugat I "ternyata TIDAK DITANGGAPI oleh Tergugat II;
13. Bahwa selain protes dari para Penggugat dan surat Kepala Desa Sigaol Simbolon, ternyata penerbitan sertifikat No. 02246017100029 atas nama Tarella Simbolon didasarkan atas tarombo dan Surat Pengakuan sepihak yang keabsahannya sangat diragukan dan disangsikan oleh para Penggugat karena tanah sawah milik para Penggugat semasa hidup orang tuanya sudah dikuasai dan digadaikan kepada beberapa orang lain termasuk kepada Tergugat I maka para penggugat yang nota bene memiliki hak keperdataan atas sebidang tanah sawah peninggalan almarhum BALATA MARBUN dan MULIATER MARBUN dimaksud jelas kepentingan Penggugat sangat dirugikan dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat d Peraturan menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak-hak Tanah menyatakan antara lain : "Jika bahan-bahan yang tersedia belum cukup untuk mengambil keputusan maka Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kotamadya bersama-sama Camat, kepala Desa dan wakil-wakil dari Instansi yang ditetapkan dalam Surat keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK 142/DJA/1973 untuk MENGADAKAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PEMERIKSAAN SETEMPAT, Hasil pemeriksaan tersebut disusun dalam suatu Risalah Pemeriksaan Tanah menurut contoh IV yang ditanda tangani oleh semua Panitia "Selain itu Tergugat II juga tidak mengumumkan Pengumuman/pemberitahuan kepada masyarakat luas sesuai ketentuan Undang-Undang sebagai syarat mutlak penerbitan permohonan Sertifikat No. 02246017100029 di Kantor Kepala Desa;

14. Bahwa dengan demikian jelaslah bahwa perbuatan Tergugat II yang menerbitkan Surat keputusan objek sengketa yaitu Sertifikat 02246017100029 tersebut sangat merugikan kepentingan para penggugat baik secara formal procedural maupun Material Substansial mengandung CACAT HUKUM dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan bertindak sewenang-wenang dan melanggar azas Kecermatan yang merupakan Azas Umum Pemerintahan yang baik, oleh karenanya Surat Keputusan Tergugat II yaitu Sertifikat No. 02246017100029 atas nama Tergugat I (Tarella Simbolon) haruslah dibatalkan atau dinyatakan tidak sah dan sudah sepatutnya dicabut;

15. Bahwa atas kelalaian tergugat II dalam menerbitkan Sertifikat No.02246017100029 atas nama Tergugat I mengakibatkan para penggugat merasa tidak tenang, tidak nyaman dibayangi hal-hal yang tidak diinginkan yang mengakibatkan kerugian yang sangat besar karena ada rasa ketakutan untuk menguasai dan mengusahai tanah sawah milik para penggugat;

16. Bahwa baik perbuatan Tergugat I yang dengan sengaja mengajukan permohonan sertifikat No. 02246017100029 yang berdasarkan tarombo dan surat keterangan yang kebenarannya diragukan/disangsikan oleh para Penggugat maupun perbuatan Tergugat II yang telah dengan sengaja menerbitkan Sertifikat No.02246017100029 tidak sesuai dengan prosedur menurut per Undang-undangan adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum sehingga telah mengakibatkan kerugian yang besar bagi para penggugat baik secara Materiil maupun immaterial;

17. Bahwa kerugian materiil yang diderita Para Penggugat sampai saat gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige adalah sebesar Rp. 36.250.000,- (tiga puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perhitungan tanah sawah milik Penggugat I digadaikan 500 kaleng padi bersih dan kering selama 10 tahun sedangkan Penggugat II menggadaikan 225 kaleng padi bersih dan kering selama 3 tahun, jika dijumlahkan menjadi 725 kaleng X Rp.



50.000/kaleng hasilnya Rp.36.250.000,-, dana ini harus dikembalikan ke Pemegang gadai sehingga para Penggugat harus minjam uang dengan bunga 20 %/bulannya adalah sebesar Rp. 725.000/tiap bulannya (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Dengan demikian kerugian setiap tahunnya sebesar Rp. 8.700.000,- /tahun (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga apabila diperhitungkan sampai saat ini Gugatan ini didaftarkan akan memperoleh hasil sebesar Rp. 8.700.000,- X 10 tahun = Rp. 87.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

18. Bahwa oleh karena Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum maka sudah sepatutnya apabila Tergugat I membayar kerugian Immateriil para Penggugat dimana para Penggugat merasa tertekan dan merasa malu serangkaian perbuatan Tergugat I sehingga tidak bisa menggadaikan lagi tanah miliknya, ssekalipun secara langsung nilai besaran kerugiannya tidak dapat dinilai dengan uang akan tetapi apabila diperhitungkan kurang lebih kerugian tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus juta rupiah);

19. Bahwa untuk menghindari para Penggugat mengalami kerugian yang lebih besar lagi dan juga untuk menghindari tindakan Tergugat I untuk menjaminkan, menggadaikan dan memindah tangankan dengan cara menjual kepada orang lain, maka para Pengadilan Negeri Balige untuk menetapkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah sawah milik para Penggugat yang terletak di Toru Dalam/dibawah Jalan Raya Desa Sigaol Simbolon Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir dengan batas-batas sebagai berikut :

1. Tanah Milik ahli waris MARAUDIN MARBUN luas kurang lebih 1 rante

Utara berbatasan dengan	: Parkompi II
Timur berbatasan dengan	: Tanah milik ahli waris Josua Marbun
Selatan berbatasan dengan	: tanah milik A. Sukkun Marbun
Barat berbatasan dengan	: Parkompi II

Tanah milik ahli waris JOSUA MARBUN, luas kurang lebih 2 rante.

Utara berbatasan dengan	: Pasar Itam/Jalan Raya
Timur berbatasan dengan	: Marasil Marbun



Selatan berbatasan dengan : Tanah milik ahli waris
Maraudin Marbun

Barat berbatasan dengan : Nai Tiurlan Br. Simbolon.

2. Tanah sawah/darat atau rumah yang dimiliki, dikuasai, diusahai oleh Tergugat I yang akan diusulkan oleh para Penggugat.

20. Bahwa apabila Para Tergugat lalai untuk melaksanakan isi putusan dalam perkara ini maka sudah sepatutnya apabila tergugat dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya para Tergugat lalai dalam melaksanakan isi putusan ini;

21. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang sah menurut hukum sehingga tidak dapat disangkal lagi kebenarannya, oleh karenanya sudah sepatutnya apabila Gugatan Para Penggugat ini dikabulkan untuk seluruhnya dan dinyatakan bahwa Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;

Maka berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas, para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Menetapkan peletakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah sawah milik para Penggugat yang diperoleh karena warisan dari orang tua para Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut:

Tanah Milik ahli waris MARAUDIN MARBUN luas kurang lebih 1 rante

Utara berbatasan dengan : Parkompi II

Timur berbatasan dengan : Tanah milik ahli waris Josua Marbun

Selatan berbatasan dengan : tanah milik A. Sukkun Marbun

Barat berbatasan dengan : Parkompi II

Tanah milik ahli waris JOSUA MARBUN, luas kurang lebih 2 rante.

Utara berbatasan dengan : Pasar Itam/Jalan Raya

Timur berbatasan dengan : Marasil Marbun

Selatan berbatasan dengan : Tanah milik ahli waris Maraudin
Marbun

Barat berbatasan dengan : Nai Tiurlan Br. Simbolon.



DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan 1. MARAUDIN MARBUN, 2. JOSUA MARBUN adalah ahli waris yang sah dari almarhum BALATA MARBUN dan MULIATER MARBUN yang disahkan oleh Kepala Desa Sigaol Marbun Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir;
3. Menyatakan para Penggugat adalah selaku pemilik yang sah atas tanah sawah yang dimaksudkan dalam permohonan Sita Jaminan yang diperoleh berdasarkan warisan orang tua para Penggugat;
4. Menyatakan sah dan berharga Peletakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang dimohonkan oleh para Penggugat;
5. Menyatakan surat Pengakuan/Keterangan/ Pernyataan di atas tanah sawah milik para Penggugat dan Torombo (silsilah) yang dikeluarkan oleh Tergugat I tidak mempunyai nilai;
6. Menyatakan para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
7. Menyatakan Sertifikat No. 0224601700029 yang dikeluarkan oleh Tergugat II adalah TIDAK SAH dan CACAT HUKUM;
8. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp. 87.000.000,-/tahun;
9. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian Immateriil sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
10. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya apabila para Tergugat lalai dalam melaksanakan isi Putusan ini;
11. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi, maupun upaya hukum lainnya;
12. Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balige berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Penggugat datang menghadap Kuasanya : Halilhi Simarmata, SH sesuai dengan Surat Kuasa tertanggal 10 Juli 2011, sedangkan untuk Tergugat I datang menghadap Kuasanya : Parasian Simbolon, SH sesuai dengan Surat



Kuasa Khusus tertanggal 03 Oktober 2011, dan untuk Tergugat II datang menghadap Kuasanya : Ojak Butar-Butar, S.Sos sesuai dengan Surat Kuasa Nomor : 043/12.17/614/IX/2011 tertanggal 06 September 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak berperkara untuk menyelesaikan perkara ini secara damai melalui Hakim Mediasi yang ditunjuk untuk itu atas permintaan kedua belah pihak dan berdasarkan Laporan Hakim Mediasi yaitu Jhonson. F.E Sirait, SH bahwa Mediasi dalam perkara a quo tidak berhasil dan demikian juga pernyataan kedua belah pihak berperkara dipersidangan yang menyatakan bahwa perdamaian tidak tercapai dan masing-masing pihak sepakat agar pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perdamaian tidak tercapai kemudian Majelis mengingatkan bahwa perdamaian masih bisa dilakukan selama persidangan berlangsung sebelum putusan dalam perkara a quo dibacakan dan selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan dibacakannya gugatan para Penggugat tersebut di atas, gugatan mana maksud dan isinya tetap dipertahankan sebagaimana semula dan tidak ada melakukan perubahan atau perbaikan Gugatan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II pada pokoknya mengatakan telah mengerti keseluruhan isi dan maksud gugatan para Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan jawabannya secara tertulis tertanggal 06 Desember 2011 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Gugatan Obscuur Libels

- Bahwa dasar hukum gugatan tidak jelas, selain itu dasar landasan fakta dalil gugatan tidak jelas kabur dan mencampur adukkan antar formulasi gugatan perbuatan melawan hukum dengan formulasi gugatan sengketa TUN;
- Gugatan kabur karena objek sengketa tidak jelas ukuran luas yang dipermasalahkan. Dalam Posita No. 2 Gugatan disebutkan jumlahnya kurang lebih 3 rante (4.000 M²) sedangkan dalam perhitungan orang Batak yang disebut 1 (satu) rante luasnya adalah 400 M². Maka jika luas tanah yang dimaksudkan 3 (tiga) rante maka luasnya adalah 3 x 400 = 1200 M² (seribu dua ratus meter persegi) bukan 4.000 M² (empat ribu



meter persegi). Perbedaan luas tersebut sangat jauh menyolok antar 1.200 M² (seribu dua ratus meter persegi) dengan 4.000 M² (empat ribu meter persegi) selisihnya yaitu 2.800 M² (dua ribu delapan ratus meter persegi).

Sehingga dengan tidak jelasnya luas objek diperkarakan berakibat pengadilan kesulitan memeriksa dan memutuskan perkara ini apalagi dalam hal pelaksanaan eksekusi.

- Gugatan kabur karena objek sengketa batas-batasnya tidak jelas dan sengaja dikaburkan Penggugat. Yang disebut sebelah Utara, sebelah Barat berbatasan dengan Parkompi II sebenarnya adalah diri Tergugat I (Djasihala Marbun suaminya Tergugat I). Demikian pula yang disebut berbatasan dengan Nai Tiurlan Simbolon adalah juga diri Tergugat I.
- Gugatan kabur karena Tergugat II tidak pernah menerbitkan sertifikat No. 022460171000291 di atas tanah perkara yang dinilai Penggugat tidak sah dan cacat hukum;
- Gugatan kabur karena tidak dijelaskan sejak kapan dan atas dasar apa Penggugat memperoleh hak atas tanah perkara dari kakeknya apakah diperoleh langsung dari kakeknya atau melalui orang tuanya sebagai warisan;
- Gugatan kabur karena tidak jelas dan tidak benar tentang silsilah ahli waris yang disebutkan Penggugat. Mengingat Op. Pangolu memiliki 2 (dua) orang isteri, isteri ke-1 bernama br. Simbolon dan dari perkawinannya mempunyai 2 (dua) orang anak-anak laki-laki yaitu anak ke-1 bernama Gole Marbun kawin sama br. Simbolon dan mempunyai 3 orang anak bernama Bidal Marbun, Bukit Marbun dan Robert Marbun dan anak ke-2 bernama Jakkitt Marbun kawin sama br. Aritonang. Sedangkan isteri ke-2nya Op. Pangolu bernama br. Simbolon dari Tanjungan (mengawini ibu tirinya) mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu anak I perempuan bernama Losu Br. Marbun dan anak ke-2 bernama Balata Marbun mempunyai satu orang anak laki-laki bernama Maraudin Marbun (Penggugat I) sedangkan anak ke-3 bernama Muliater Marbun dan mempunyai 1 anak bernama Josua Marbun (Penggugat II). Tergugat I sangat mengetahui silsilah Penggugat yang sebenarnya karena antara Tergugat I dengan kakek Penggugat masih saudara dekat yaitu abang/kakak tiri;



Berdasarkan hal-hal tersebut mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontuan Kelijk Verklaard) dan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

II. Error in Persona

Penggugat dalam gugatannya mengikutsertakan Tergugat II adalah error in persona;

Bahwa objek TUN yang dinyatakan Penggugat cacat hukum/tidak sah dan harus dibatalkan yaitu sertifikat NO. 02246017100029 di atas tanah terperkara sebagaimana dalil gugatan No. 11, 12, 13, 16 **tidak pernah** diterbitkan Tergugat II.

Demikian juga dalil gugatan No. 14, 15 yang menyatakan Tergugat II melanggar azas kecermatan yang merupakan Azas Umum Pemerintahan Yang Baik adalah kewenangan Peradilan TUN untuk mengadilinya;

Berdasarkan hal-hal tersebut mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontuan Kelijk Verklaard) dan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa untuk menghindari pengulangan yang tidak perlu mohon apa yang disampaikan dalam bagian eksepsi Tergugat I seluruhnya dianggap sebagai bagian yang tidak terpisah dengan pokok perkara.
2. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas keseluruhan dalil-dalil Penggugat yang telah disampaikan dalam gugatannya, kecuali yang diakuinya secara tegas kebenarannya;
3. a. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas silsilah waris yang disebutkan Penggugat dalam Posita No. 1 Tergugat I memahami dan mengetahui betul silsilah Penggugat yang sebenarnya karena antara Tergugat I dengan kakek/nenek Penggugat masih saudara dekat yaitu abang/kakak tiri. Penggugat sengaja mengaburkan / menyembunyikan ahli waris lainnya untuk maksud tujuan tertentu yang hanya menguntungkan diri sendiri semata;
- b. Bahwa sepengetahuan dan seingat Tergugat I silsilah waris Penggugat adalah sebagai berikut : Op. Pangolu memiliki 2 (dua) orang isteri, Isteri ke-1 bernama Br. Simbolon dan dari perkawinannya mempunyai 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu anak I bernama Gole Marbun kawin sama Br. Simbolon dan mempunyai 3 orang anak bernama Bidal Marbun, Bukit Marbun dan Robert Marbun. Sedangkan anak ke-2 bernama jakkit Marbun kawin sama Br. Aritonang. Isteri ke-2



nya Op. Pangolu bernama Br. Simbolon dari Tanjung mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu anak 1 perempuan bernama Losu Br. Marbun dan anak ke-2 bernama Balata Marbun mempunyai satu orang anak laki-laki bernama Maraudin Marbun (Penggugat I) sedangkan anak ke-3 bernama Muliater Marbun dan mempunyai 1 anak bernama Josua Marbun (Penggugat II). Bukti TI.1;

4. Bahwa jika sekiranya Op. Pangolu semasa hidupnya meninggalkan harta warisan sebagaimana dalil gugatan Penggugat No.2 maka harta warisan tersebut tidak serta merta langsung jatuh ke cucunya (Penggugat I, II) dari keturunan Balata Marbun maupun keturunan Muliater Marbun mengingat Op. Pangolu masih banyak memiliki ahli waris lainnya. Seharusnya terlebih dahulu dibuat Penetapan Waris dan pembagian harta warisan masing-masing menurut keturunannya barulah kemudian dapat dipermasalahkan apakah tanah perkara merupakan warisan Op. Pangolu sebagai bagian/jatah orang tua Penggugat I, II atau merupakan milik bersama semua keturunan Op. Pangolu maka seharusnya terlebih dahulu terlebih dahulu ditetapkan;
5. Bahwa Penggugat kebingungan dan hanya meraba-raba dan tidak jelas seberapa luas tanah yang diperkarakan, apakah berjumlah 3 (tiga) rante atau seluas dalam kurung 4.000 M² (empat ribu meter persegi) mengingat dalam perhitungan orang Batak yang disebut 1 (satu) rante luasnya adalah 400 M² (empat ratus meter persegi). Maka jika luas tanah yang digugat 3 (tiga) rante maka luasnya hanya $3 \times 400 = 1.200$ M² (seribu dua ratus meter persegi) bukan 4.000 M². Perbedaan luas tersebut sangat jauh menyolok antara 1.200 M² (seribu dua ratus meter persegi) dengan 4.000 M² (empat ratus meter persegi) selisihnya yaitu 2.800 M² (dua ribu delapan ratus meter persegi) sehingga dengan tidak jelasnya luas objek yang digugat berakibat Pengadilan kesulitan memeriksa dan memutuskan perkara ini apalagi dalam hal pelaksanaan eksekusi;
6. Bahwa batas-batasnya tidak jelas dan sengaja dikaburkan Penggugat. Yang disebut sebelah Utara, sebelah Barat berbatasan dengan Parkompi II sebenarnya adalah diri Tergugat I (Djasihala Marbun suami Tergugat I). Demikian pula yang disebut berbatasan dengan Nai Tiurlan Simbolon juga diri Tergugat I bukan orang lain yaitu sebagai pemilik tanah seluas 4.213 M² (empat ribu dua ratus tiga belas meter persegi)



termasuk didalamnya bidang tanah yang digugat Penggugat I, II seluas 1.200 M² (seribu dua ratus meter persegi);

7. Bahwa tanah perkara yang sebenarnya adalah warisan peninggalan suami Tergugat I (Djasihala Marbun) yang diperoleh dari pemberian orang tuanya bernama Op. Sinomba Marbun yang merupakan bagian/jatah suami Tergugat I yang diberikan semasa hidup Op. Sinomba Marbun, sedangkan bagian abang tirinya bernama Op. Pangolu Marbun (kakeknya Penggugat I, II) adalah di tempat lain bukan tanah perkara;
8. Bahwa Penggugat berupaya berkeras hati merebut tanah perkara karena masih melekat doktrin orang Batak yang menyebabkan bahwa jika seseorang tidak mempunyai keturunan laki-laki maka warisan tidak boleh jatuh ke keturunan perempuan. Pemahaman doktrin yang demikian bertentangan rasa keadilan masyarakat dan ajaran agama. Pemahaman yang demikianlah yang selalu didengungkan dan membuat kuat kehendak Penggugat berusaha menguasai tanah perkara mengingat Tergugat I tidak mempunyai keturunan laki-laki sehingga keadilan yang menurut merekalah yang harus diberlakukan yaitu agar tanah perkara jatuh ke Marga Marbun bukan ke Boru Marbun. Doktrin yang demikian haruslah ditolak karena melukai rasa keadilan masyarakat dimana antara anak laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki hak sesuai hukum waris;
9. Bahwa terlepas benar tidaknya tanah perkara pernah digadaikan atau digadaikan kepada siapapun itu tanah adalah karena seizin Tergugat I selaku pemilik tanah perkara. Tergugat I memberi izin digadaikan untuk kepentingan orang tua Penggugat I, II karena Tergugat I merasa kasihan dan iba mengingat orang tua Penggugat saat itu seakan-akan ditelantarkan orang tuanya karena rasa malu sebab orang tua Penggugat lahir dari perkawinan Op. Pangolu yang mengawini ibu tirinya (Isteri ayahnya).
10. Bahwa luas tanah yang diusahai orang tua Penggugat I, II hanya sebatas 1.200 M² (seribu dua ratus meter persegi) dari bagian tanah Tergugat I seluas 4.213 M² (empat ribu dua ratus tiga belas meter persegi) itu pun atas seizin Tergugat I jadi bukan serta merta dianggap pemberian atau menjadi milik orang tua Penggugat I, II;
11. Bahwa tentu saja tidak ada yang merasa keberatan ketika orang tua Penggugat I, II menggarap tanah perkara tersebut diusahai dengan



bercocok tanaman padi sebagaimana dalil gugatan No. 5 karena memang sudah diberi izin. Tergugat I. Hanya saja karena belakangan ini Tergugat I banyak mendengar isu yang berkembang di masyarakat seakan-akan tanah seluas 1.200 M² (seribu dua ratus meter persegi) tersebut diakui milik Penggugat dan Penggugat selalu membuat perlakuan tidak wajar pada Tergugat I maka rasa kekesalan itu membuat tergugat I menarik kembali tanah yang diusahai Penggugat dan membuat papan nama bertuliskan "TANAH INI MILIK TARELLA SIMBOLON" agar masyarakat mengetahui bahwa tanah perkara adalah milik tergugat I dan tidak mau terulang pengalamannya dimana tanah Tergugat I lainnya hendak dikuasai/dimiliki sanak saudaranya dengan cara-cara melanggar hukum;

12. Bahwa benar Tergugat I adalah isteri ke-2 (dua) Almarhum Djasihala Marbun. Fakta tersebut tidak pernah dibantah Tergugat I dalam hal dan dalam bidang apapun termasuk dalam membuat Tarombo (silsilah), Tergugat I selalu mengakui dan menyebutkan bahwa Djasihala Marbun memiliki 2 (dua) orang isteri dari isteri ke-1 mempunyai 7 (tujuh) orang anak perempuan dan dari isteri ke-2 mempunyai 3 (tiga) orang anak perempuan;

13. Bahwa Tergugat I tidak pernah memohon penerbitan No. 022466017100029 di atas tanah perkara melalui Kantor Kepala Desa Sigaol Marbun sebagaimana dalil Penggugat No. 8 karena yang berwenang mengeluarkan sertifikat hak atas tanah adalah Kepala Kantor Pertanahan bukan Kepala Desa. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir **tidak pernah** menerbitkan sertifikat nomor tersebut dengan demikian objek TUN yang dipermasalahkan Penggugat salah dan keliru dan akibat hukumnya gugatan harus ditolak;

14. Bahwa Tergugat I **tidak pernah** membuat pengakuan yang berhubungan dengan perkara No. 254/Pid B/2010/PN. BLG sebagaimana dalil gugatan Penggugat No.9 Tergugat I hanya pernah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam perkara No. 257/Pid B/2010/PN. BLG. Tergugat I tidak paham dan tidak mengetahui siapa terdakwa, saksi korban dan permasalahan hukum apa dan dalam kaitan apa Tergugat I dalam perkara No. 254/Pid.B/2010/PN.BLG karenanya Penggugat sangat jelas mengada-ngada, kebingungan dan untuk itu gugatan haruslah ditolak;

15. Bahwa Tergugat I **tidak pernah** memiliki sertifikat hak milik No. 02246017100029 di atas tanah perkara dan sertifikat hak milik yang



di terbitkan kantor Pertanahan Kabupaten Samosir atas nama Tergugat I di atas tanah perkara diterbitkan sudah melalui penelitian aspek fisik dan penelitian aspek juridis dan bukan diterbitkan berdasarkan torombo (silsilah) yang salah karena dalam Penetapan Waris No. 06/Pdt.P/2010/PN.BLG tanggal 30 Juli 2010 (bukti Tl.3) diterangkan bahwa Djasihala Marbun memiliki 2 (dua) orang isteri masing-masing dengan keturunannya, sehingga dengan dasar apa Tergugat I dituntut memenuhi unsur kesalahan yang dapat dikategorikan sebagai Perbuatan melawan Hukum sebagaimana dalil gugatan Penggugat No. 10 adalah tidak jelas dasar landasan Penggugat karenanya permohonan sita jaminan serta gugatan penggugat haruslah ditolak;

16. Bahwa yang dapat dikenakan / dituntut seseorang melakukan Perbuatan Melawan Hukum maka Undang-undang dan Yurisprudensi mensyaratkan agar para pelaku haruslah mengandung unsur kesalahan (scudelman) dalam melaksanakan perbuatan tersebut, karena itu tanggung jawab tanpa kesalahan (strictliability) tidaklah termasuk tanggung jawab berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara;

17. Bahwa Penggugat mencampur-adukkan gugatannya, antara gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan sengketa TUN formulasi gugatannya tidak jelas dan dicampur adukkan. Penggugat dalam dalil gugatan Penggugat No. 14 dan No. 15 mendalilkan bahwa Tergugat II melanggar Azas Kecermatan yang merupakan Azas Umum Pemerintahan Yang Baik dan Kelalaian menerbitkan sertifikat.

Sedangkan kewenangan memeriksa bahwa apakah Tergugat II melanggar Azas kecermatan dan kelalaian yang merupakan Azas Umum Pemerintahan Yang Baik adalah kewenangan Pengadilan TUN untuk mengadilinya, demikian pula objek TUN yang dipermasalahkan Penggugat yaitu sertifikat No. 02246017100029 tidak pernah diterbitkan Tergugat II karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak;

18. Bahwa kalau Tergugat I menarik kembali tanah perkara dari Penggugat sehingga Penggugat harus mengembalikan uang gadai kepada orang penerima gadai perkara tersebut, maka hal itu mutlak kewajiban Penggugat karena uang gadainya telah Penggugat terima 10 (sepuluh) tahun yang lalu dan tidak dapat dikategorikan bentuk kerugian yang timbul, akan tetapi kewajiban mutlak Penggugat mengembalikannya dan tidak rasional dituntut kepada Tergugat I karena tidak pernah menerima dan menikmati uang gadai tersebut;



19. Bahwa haruslah ditolak tuntutan immaterial Penggugat dengan alasan merasa tertekan dan merasa malu sehingga Penggugat tidak bisa lagi menggadaikan tanah terperkara sebagaimana dalil gugatan Penggugat No. 18 adalah sesuatu yang mensyaratkan seakan-akan Penggugat hidup di atas gadai-menggadai dimana perbuatan tersebut jika dilakukan tanpa seizin Tergugat I maka Penggugat ada maksud hendak menguasai dan memiliki tanah terperkara dengan cara melanggar hukum. Lagipula hukum tidak bisa menentukan nilai kerugian immaterial seseorang;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas maka Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontuan Kelijk Verklaard)

DALAM PROVISI

Menolak permohonan peletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) yang dimohonkan Penggugat karena objek gugatannya tidak jelas luasnya, batas-batasnya tidak jelas, dasar hukum gugatan serta dasar landasan dalil gugatan tidak jelas dan kabur dan demikian pula nomor objek TUN yang dipermasalahkan juga tidak benar;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat tentang kewarisan karena silsilah waris yang disebutkan Penggugat tidak benar / tidak lengkap;
3. Menolak gugatan Penggugat yang menyatakan selaku pemilik tanah terperkara karena tanah tersebut adalah warisan/jatah suami Tergugat I yang diperoleh dari orang tuanya dan kemudian diizinkan Tergugat I untuk diusahai orang tua Penggugat maupun Penggugat sendiri;
4. Menolak permohonan Sita Jaminan (Conservtoir Beslaag);
5. Menyatakan bahwa Tarombo (silsilah) yang pernah dibuat Tergugat I bukan sesuatu keputusan yang dapat berakibat hukum merugikan orang lain;
6. Menyatakan Tergugat I tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena perbuatan Tergugat I tidak diketemukan memenuhi unsur kesalahan yang dapat dituntut bertanggung jawab sebagaimana disyaratkan oleh Undang-undang dari Yurisprudensi;



7. Menyatakan bahwa Tergugat II tidak pernah menerbitkan sertifikat No. 02246017100029 di atas tanah terperkara sehingga tidak sesuatu **yang dapat dinilai** tidak sah dan cacat hukum maupun untuk dibatalkan;
 8. Menolak tuntutan materiil yang dimohonkan Penggugat karena jumlah yang disebutkan sebesar Rp. 87.000.000,- adalah bunga uang yang dipinjam Penggugat dimana pokok pinjaman tidak pernah diterima dan dinikmati Tergugat I;
 9. Menolak tuntutan immaterial karena hukum tidak dapat menentukan nilai immaterial seseorang;
 10. Menolak tuntutan uang paksa (dwangsom) karena tidak jelas dasar hukum dan dasar landasan dalil gugatan;
 11. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;
- Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat II telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 29 November 2011 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat II tidak memahami dengan jelas dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat-penggugat, maka kami selaku Tergugat II menolak dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat-Penggugat tersebut;
2. Tentang Eksepsi Gugatan Kabur :
 - a. Bahwa sesuai gugatan Penggugat pada point 2 (dua) dimana semasa hidup almarhum BALATA memiliki tanah 1 (satu) ranted an MULIATER memiliki tanah 2 (dua) rante dan jika dijumlahkan kurang lebih 3 (tiga) rante (4000 M²);
 - b. Bahwa Penggugat ternyata membuat gugatannya asal-asalan saja (Kabur) sebab perlu Pengguga ketahui bahwa ukuran 1 (satu) rante adalah 20 M x 20 M = 400 M², maka untuk 3 rante luasnya = 400 M², bukan seperti yang didalilkan Penggugat-Penggugat dalam gugatannya;
 - c. Bahwa gugatan Penggugat pada point 3 (tiga) yang menyatakan semasa hidup almarhum BALATA dan MULIATER tanah sawah tersebut digadaikan ke Marga Sinaga pada tahun 1954,



kemudian marga Sinaga Pargenteng, Tarella Simbolon, Nai Resin Marbun pada tahun 1968, AP Marison Simbolon Nai Korden Marbun, Nai Juni, kami selaku Tergugat II tidak mengerti sama sekali arti dan maksud kalimat tersebut di atas untuk itu mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk tidak menerima gugatan dari para penggugat-penggugat sebab gugatan asal-asalan saja atau ngawur tidak tahu maksud dan tujuannya;

- d. Bahwa Tergugat II menilai kualifikasi tentang perbuatan dari Tergugat II menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 29/Desa Sigaol SOimbolon/2011, tanggal 11 Februari 2011 atas nama TARELLA SIMBOLON seluas 4.213 M² (empat ribu dua ratus tiga belas meter persegi) di Desa Sigaol Simbolon-Kecamatan Palipi-Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara tidak jelas dalam Perumusan tentang kesalahan sebab dalil para penggugat-penggugat tidak jelas menggambarkan kesalahan ari Tergugat II, maka kami selaku Tergugat II secara tegas menolak gugatan dari para Penggugat-penggugat;
- e. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya-tidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklard);

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat II tetap pada pendiriannya yakni menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat-Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui dengan tegas oleh Tergugat II;
2. Bahwa Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim agar segala sesuatu yang telah diajukan dalam eksepsi ini dinyatakan sebagian dari pokok perkara;
3. Bahwa memang benar Tergugat II telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 29/Desa Sigaol Sibolon/2011, tanggal 11 Februari 2011 seluas 4.213 M² (Empat ribu dua ratus tiga belas meter persegi) terdaftar atas nama TARELLA SIMBOLON terletak di Desa Sigaol Simbolon Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara;



4. Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 29/Desa Sigaol Simbolon/2011, tanggal 11 Februari 2011 seluas 4.213 M² (empat ribu dua ratus tiga belas meter persegi) diterbitkan oleh Tergugat II berdasarkan Permohonan dari TARELLA SIMBOLON, tanggal 25 November 2010;
 5. Bahwa Permohonan Hak Milik atas nama TARELLA SIMBOLON telah sesuai dengan Prosedur dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 serta turut melampirkan persyaratan antara lain :
 - a. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik atas tanah tanggal 25 November 2010 yang diketahui oleh Kepala Desa Sigaol Simbolon;
 - b. Surat Pernyataan Penunjukan Tanda Batas Tanah;
 - c. Surat Keterangan dari Kepala Desa Sigaol Simbolon yang menyatakan bahwa tanah tersebut adalah milik TARELLA SIMBOLON;
 - d. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk;
 6. Bahwa TARELLA SIMBOLON memperoleh tanah tersebut dari peninggalan/warisan suaminya yang bernama JASIHALA MARBUN;
 7. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Pasal 26 ayat (1) tentang Pendaftaran Tanah, bahwa permohonan tersebut sudah diumumkan selama 2 (dua) bulan berturut-turut;
 8. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelaslah bahwa proses penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 29/Sigaol Simbolon/2011, tanggal 11 Februari 2011 telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta azas-azas umum pemerintahan yang baik, oleh karena itu sertifikat hak milik No. 29/Sigaol Simbolon/2011, tanggal 11 Februari 2011 adalah SAH dan BERHARGA;
- Dari uraian tersebut diatas, Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini agar berkenan mengambil Putusan sebagai berikut :
- I. DALAM EKSEPSI :
 1. Menerima eksepsi Tergugat II
 2. Menyatakan Eksepsi Tergugat II adalah tepat dan berdasarkan hukum;



3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dan atau :
3. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain kami selaku Tergugat II memohon putusan perkara ini dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa para Penggugat telah mengajukan repliknya tertanggal 13 Desember 2011 dan atas replik tersebut, Kuasa Tergugat I telah menanggapi dengan mengajukan Dupliknya tertanggal 27 Desember 2011 yang pada pokoknya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini sedangkan Tergugat II tidak mengajukan Duplik dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa para Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti yaitu :

1. a. Fotocopy Surat Perjanjian Gadai tertanggal 03 Desember 1992 antara Nai Josua br. Simbolon (orang tua Josua Marbun) dengan Jaman Als Juni Simbolon yang diketahui oleh Tergugat I (Tarella Simbolon/Nai Tiurlan Simbolon) sebagai saksi dalam perjanjian tersebut, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti P-1a;
- b. Fotocopy Surat Menggadaikan tertanggal 18 Maret 2008 antara Op. Rosma Marbun dengan A. Jison Marbun yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup serta dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda buktiP-1b;
2. a. Fotocopy Silsilah Pomparan Parjambe Dolok yang diketahui oleh Kepala Desa Sigaol Marbun yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti.....P-2a;
- b. Fotocopy Silsilah Op. Sinomba Marbun yang diketahui oleh Kepala Desa Sigaol Marbun yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti..... P-2b;
3. Fotocopy Surat Tanda Terima Keberatan/Sanggahan tertanggal 29 Maret 2010 dari keturunan Op. Somba Marbun kepada Kantor BPN



Kabupaten Samosir yang diterima oleh Tergugat II (BPN Kabupaten Samosir) melalui Rina Bakara yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti..... P-3;

4. Fotocopy Photo/Gambar Plang Papan yang bertuliskan TANAH INI MILIK IBU TARELLA BR. SIMBOLON SERTIFIKAT No.02.24.60.17.1.00029 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti..... P-4;
5. Fotocopy Surat Permohonan dan Keberatan tertanggal 18 Juli 2011 dari Maraudin Marbun dan Josua Marbun kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Samosir yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti..... P-5;
6. Fotocopy Surat Panggilan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Resor Samosir Nomor : Sp. II/429/IX/2011/Reskrim kepada Satur Simbolon, atas nama pelapor Berliana Br. Sitanggang yang membuat Laporan Polisi Nomor : Lp/114/VIII/2011/SPKT/SMR tanggal 27 Agustus 2011 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti..... P-6;
7. Fotocopy Surat Perjanjian di atas kertas segel tanggal 19 Juni 1974 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti..... P-7;
8. Fotocopy Surat Keberatan Pemilik Batas atas nama Maralam Simbolon tertanggal 25 Januari 2012 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti..... P-8;
9. Fotocopy Surat No: 01/07/2008/SAM/06/2011 tertanggal 21 Juli 2011 dari Kepala Desa Sigaol Simbolon kepada Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Samosir yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti..... P-9;



Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Kuasa para Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah / janji kecuali saksi Tobal Simbolon dan saksi Toga Malau yang masih memiliki kekerabatan sampai derajat ketiga dengan para Penggugat yang tidak memberikan keterangan dibawah sumpah/janji dan masing-masing saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi MANGINSAR MARBUN :

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan yang diperkarakan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II yaitu tanah yang terletak di Desa Sigaol Marbun Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir;
- Bahwa saksi mengetahui luas tanah dari Maraudin Marbun kira-kira luasnya 1 (satu) rante yang batas-batasnya adalah :
 - sebelah Timur berbatas dengan Nai Marasil Marbun dan keturunan Djasihala Marbun;
 - sebelah Barat berbatas dengan Djasihala Marbun;
 - sebelah Utara berbatas dengan tanah Josua Marbun;
 - sebelah Selatan berbatas dengan tanah Manginsar Marbun, Djasihala Marbun dan saksi;
- Bahwa saksi mengetahui luas tanah dari Josua Marbun kira-kira luasnya 2 (dua) rante, yang batas –batasnya adalah :
 - sebelah Timur berbatas dengan Marasil Marbun;
 - sebelah Barat berbatas dengan Tarella Simbolon;
 - sebelah Utara berbatas dengan Jalan Raya;
 - sebelah Selatan berbatas dengan Maraudin Marbun;
- Bahwa setahu saksi yang mengusahai tanah perkara selama ini adalah Bukit Marbun dengan cara tanah tersebut ditanami padi;
- Bahwa setahu saksi, Bukit Marbun mengusahai tanah tersebut kira-kira 6 (enam) tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau tanah perkara tersebut sudah ada sertifikatnya;
- Bahwa hubungan dari Balata Marbun dan Muliater Marbun dengan Tarella br. Simbolon (Tergugat I) adalah ayah Muliater Marbun dan Balata Marbun yang bernama Pangulu Marbun adalah abang beradik dengan Djasihala Marbun yaitu suami dari Tarella br.Simbolon (Tergugat I);



- Bahwa Muliater Marbun mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu Josua Marbun (Penggugat II) dan Balata Marbun juga mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu Maraudin Marbun (Penggugat I);
- Bahwa Op. Sinomba Marbun mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Pangulu Marbun dan Djasihala Marbun;
- Bahwa Pangulu Marbun mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu Gole Marbun, Balata Marbun, Muliater Marbun dan satu lagi saksi tidak ingat namanya;
- Bahwa Djasihala Marbun mempunyai dua (2) orang isteri yaitu isteri pertama adalah br. Simbolon dan anaknya ada 7 (tujuh) orang perempuan dan isteri ke-2 (dua) adalah Tarella br.Simbolon mempunyai anak perempuan 3 (tiga) orang;
- Bahwa sejak kecil saksi tinggal dekat dengan tanah perkara;
- Bahwa Tarella br Simbolon juga pernah mengusahai tanah perkara;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Op.Sinomba Marbun;
- Bahwa yang saksi ketahui tanah perkara pernah diusahai oleh Tarella br.Simbolon karena pada waktu itu saksi pernah diajaknya untuk membantunya untuk menanam padi di tanah perkara;
- Bahwa setahu saksi yang memiliki tanah perkara adalah Josua Marbun dan Maraudin Marbun;
- Bahwa setahu saksi alasan Tarella Simbolon mengusahai tanah perkara karena tanah tersebut digadaikan orang tua Maraudin Marbun dan Josua Marbun kepada Djasihala Marbun yang merupakan suami Tarella br Simbolon;
- Bahwa pada waktu saksi membantu Tarella br. Simbolon menanam padi di tanah perkara, Djasihala Marbun sudah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi tanah perkara sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun yang lalu pernah lepas gadai dari Tarella Simbolon (tergugat I);
- Bahwa Muliater Marbun dan Balata Marbun sudah meninggal dunia;
- Bahwa panggilan Tarella br Simbolon adalah Nai Tiurlan br Simbolon;
- Bahwa yang bernama Op. Rosma Marbun adalah Maraudin Marbun (Penggugat I) dan Nai Josua br Simbolon adalah ibu Josua Marbun (Penggugat II);
- Bahwa saksi ada menandatangani surat gadai yaitu bukti surat P-1b dengan memakai nama Amani Teling Marbun dan surat Gadai tersebut dibuat tahun 2008;



- Bahwa tanah perkara sudah beberapa kali digadaikan oleh Balata Marbun dan Muliater Marbun yaitu kepada Marga Sinaga Pargenteng, Tarella br Simbolon (tergugat I), Nai Resin Marbun, marga Simbolon dan yang lainnya saksi tidak tahu lagi;
 - Bahwa setahu saksi, Muliater Marbun tinggal di Tebing sedangkan Balata Marbun tinggal di dekat Aceh;
 - Bahwa Bukit Marbun juga pernah menerima gadai tanah perkara;
 - Bahwa saksi pernah ikut dalam pembuatan Surat Perjanjian yang dibuat pada tahun 2008 tersebut dan menanda-tanganinya sebagai saksi;
 - Bahwa yang menulis Surat Perjanjian tersebut adalah A. Bunga Marbun;
 - Bahwa tidak ada pihak yang keberatan pada waktu orang tua para penggugat dan para penggugat menggadaikan tanah perkara;
 - Bahwa saksi pernah berbicara dengan Tarella Br. Simbolon (Tergugat I) pada tahun 1982 dan Tarella Br. Simbolon mengatakan tanah perkara yang digadai kepadanya seluas 2 (dua) rante adalah milik Muliater Marbun dan yang seluas 1 (satu) rante adalah milik Balata Marbun dan pada waktu itu saksi bekerja sebagai buruh tani kepada Tarella br Simbolon dan Tarella br Simbolon dalam keadaan sehat menceritakan hal tersebut kepada saksi;
 - Bahwa sewaktu pihak Badan Pertanahan Nasional datang mengukur tanah, saksi tidak pernah menandatangani sebagai saksi batas dalam pembuatan sertipikat;
 - Bahwa Djasihala Marbun semasa hidupnya tidak pernah ikut membantu Tarella Br. Simbolon mengusahai tanah perkara;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai buruh tani Tarella Br. Simbolon dengan menanam padi selama 4 (empat) tahun dan saksi menerima upah dari Tarella br Simbolon membantu mengerjakan tanah perkara;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat pihak Badan Pertanahan Nasional melakukan pengukuran terhadap tanah perkara;
 - Bahwa plang pengumuman yang saksi lihat diatas tanah perkara bukan plang pengumuman dari Badan Pertanahan Nasional;
- Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa para Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II mengatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam Kesimpulannya;

2. Saksi **TOBAL SIMBOLON** :

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan yang diperkarakan antara para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II yaitu masalah tanah



sawah milik Maraudin Marbun dan sawah Josua Marbun yang terletak di pinggir Jalan raya tepatnya di belakang kampung Naibaho;

- Bahwa asal-usul tanah perkara ini adalah warisan dari Opungnya para Penggugat yaitu berasal dari Pangulu Marbun;
- Bahwa Pangulu Marbun memiliki 4 (empat) orang anak yaitu Gole Marbun, Balata marbun, Muliater Marbun dan Jakkit Marbun;
- Bahwa Muliater Marbun mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu Josua Marbun (Penggugat II) dan Balata Marbun juga memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Maraudin Marbun (Penggugat I);
- Bahwa setahu saksi, ayah dari Pangulu Marbun adalah Oppu Sinomba Marbun, yang memiliki 2 (dua) orang anak yaitu : Pangulu Marbun dan Djasihala Marbun;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang memiliki tanah perkara adalah Maraudin Marbun dan Josua Marbun sebagai warisan dari ayahnya yaitu Muliater Marbun dan Balata Marbun;
- Bahwa setahu saksi, dahulu Tarella br.Simbolon pernah mengatakan bahwa tanah terperkara adalah miliknya para Penggugat, karena Op.Sinomba Marbun sudah membagi-bagi tanah warisannya kepada anak-anaknya dan tanah yang di Sebelah Timur termasuk tanah perkara adalah bagian dari Pangulu Marbun;
- Bahwa setahu saksi, tanah milik Balata Marbun yaitu ayah dari Maraudin Marbun pernah di gadaikan kepada Djasihala Marbun yaitu Suami dari Tarella br.Simbolon, kemudian setelah Djasihala Marbun meninggal tanah perkara ditebus oleh Maraudin Marbun dari Tarella br.Simbolon;
- Bahwa saksi pernah ikut menandatangani Surat perjanjian Gadai tanah perkara dan Surat Perjanjian tersebut dibuat pada tahun 1990;
- Bahwa selain saksi, ada orang lain yang ikut menandatangani Surat perjanjian tersebut yaitu Tarella br.Simbolon / Nai Tiur dan Toga Malau;
- Bahwa sewaktu dibuat Surat Perjanjian Gadai tersebut, Djasihala Marbun masih hidup;
- Bahwa Op. Sinomba Marbun mempunyai 3 (tiga) orang istri dan semuanya adalah Boru Simbolon;
- Bahwa anak dari Isteri pertama Op. Sinomba Marbun adalah Pangulu Marbun dan Djasihala Marbun adalah anak dari isteri ke-3 (ketiga) karena isteri ke dua tidak ada anaknya;
- Bahwa Op. Sinomba Marbun dulu tinggal di Naibaho;



- Bahwa setahu saksi Op. Sinomba Marbun telah membagi-bagi harta peninggalannya kepada anak-anaknya yang kemudian diusahai oleh masing-masing keturunannya tersebut;
- Bahwa Djasihala Marbun memiliki dua (2) orang isteri dimana dari Isteri pertama, Djasihala Marbun memiliki 7 (tujuh) orang dan dari Isteri kedua (Tarella Br. Simbolon) Djasihala Marbun memiliki tiga (3) orang anak perempuan dan Djasihala Marbun tidak ada memiliki anak laki-laki;
- Bahwa setahu saksi, tanah perkara juga telah pernah digadaikan kepada marga Sinaga oleh ibunya Josua Marbun;
- Bahwa setahu saksi selain tanah yang diperkarakan masih ada sawah warisan dari Op.Sinomba Marbun yaitu di Sidolgi-dolgi, Parbuntalan, Sigumba, Hariara, Aek Mual dan Imajo;
- Bahwa setahu saksi bagian dari Djasihala Marbun di Sigumpar dan Parbuntalan serta dibagian belakangnya lagi tanah perkara;
- Bahwa saksi masih kenal Djasihala Marbun yang dulunya tinggal di Sigaol dan Djasihala Marbun mengusahai bagiannya tetapi bukan tanah perkara;
- Bahwa Djasihala Marbun pernah mengusahai tanah perkara ini adalah karena tanah perkara tersebut pernah digadaikan kepadanya;
- Bahwa tanaman yang ditanam di atas tanah dari dulu adalah tanaman Padi;
- Bahwa ibu Josua Marbun yaitu Nai Josua br Simbolon juga pernah menggadaikan tanah perkara bagiannya kepada A. Juni Simbolon yang merupakan adik saksi;
- Bahwa setahu saksi sawah perkara tersebut juga pernah digadaikan oleh Maraudin Marbun dan Josua Marbun kepada Bukit Marbun;
- Bahwa setahu saksi yang mengusahai tanah perkara sekarang adalah Bukit Marbun kemudian Tarella Simbolon keberatan terhadap hal tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pihak Badan Pertanahan Nasional datang untuk mengukur tanah perkara, namun saksi mengetahui beritanya;
- Bahwa setahu saksi, Josua Marbun dan Bukit Marbun keberatan waktu diadakan pengukuran oleh pihak Badan Pertanahan Nasional tersebut dimana Bukit Marbun melaporkannya kepada Kepala Desa;
- Bahwa saksi mengetahui berita tentang adanya papan Pengumuman di atas tanah perkara;



- Bahwa setahu saksi, perdamaian tidak pernah diadakan mengenai masalah ini;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa para Penggugat, Kuasa Tergugat I dan II mengatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam Kesimpulannya;

3. Saksi **TOGA MALAU** :

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan yang diperkarakan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II adalah mengenai sebidang tanah di dekat jalan raya Desa Sigaol Marbun Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir;
- Bahwa saksi adalah menantu dari Tarella Simbolon (Tergugat I);
- Bahwa Tarella Simbolon adalah istri dari Djasihala Marbun;
- Bahwa tanah milik dari Maraudin Marbun dan Josua Marbun tersebut di Sertifikatkan ke Badan Pertanahan Nasional oleh Tarella br.Simbolon;
- Bahwa setahu saksi, tanah perkara adalah sebagai bagian dari Pangulu Marbun yang merupakan anak pertama dari Op.Sinomba Marbun dan semasa hidupnya, saksi pernah melihat Balata Marbun dan Muliater Marbun yang merupakan anak dari Pangulu Marbun mengusahai tanah perkara, kemudian saksi menanyakan kepada mertua saksi, Djasihala Marbun, dengan mengatakan “Kenapa diusahai sawah itu ?”, kemudian dijawab oleh mertua saksi Djasihala Marbun “Itu adalah bagian mereka dari Ompung mu Op.Sinomba Marbun”;
- Bahwa Djasihala Marbun adalah anak kedua dari Op. Sinomba Marbun dan Pangulu Marbun adalah anak pertama;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita mengenai mengenai sawah Aek Mual dimana sawah Aek Mual tersebut telah dijual oleh Mertua saksi dengan surat tertulis;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapat bagian/warisan dari Mertua saksi tersebut;
- Bahwa pekerjaan saksi saat ini adalah bertani dan saksi pernah menjadi Kepala Desa dari tahun 1966- 1976 di Harian Boho;
- Bahwa setahu saksi tidak ada anak laki-laki dari Djasihala Marbun dan yang ada hanya anak perempuan;
- Bahwa anak perempuan juga mendapat warisan dari orang tuanya karena sama haknya dengan si anak laki-laki hanya anak laki-laki adalah pewaris;



- Bahwa diatas tanah perkara ada di tanam padi dan saksi tidak mengetahui siapa yang menanamnya;
- Bahwa Op. Sinomba Marbun memiliki 3 (tiga) orang isteri dan yang memiliki anak hanya 2 (dua) orang dan anak-anaknya tersebut adalah Pangulu Marbun dan Djasihala Marbun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana bagian masing-masing dari Pangulu Marbun dan Djasihala Marbun tersebut;
- Bahwa saksi memiliki 4 (empat) orang anak laki-laki dan 3 (tiga) orang anak perempuan;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa para Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II mengatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam Kesimpulannya;

4. Saksi **MARALAM SIMBOLON** :

- Bahwa saksi kenal kepada kedua belah pihak yang berperkara namun tidak ada hubungan keluarga dekat maupun bersemenda menurut garis keturunan lurus serta tidak makan gaji kepada salah pihak;
- Bahwa saksi bertempat tinggal di Sigaol Simbolon;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah mengenai tanah sawah di Sigaol Marbun Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang tanah perkara adalah tanah saksi sepanjang kurang lebih 1 (satu) meter berbatasan langsung dengan tanah yang diperkarakan disebelah Timur;
- Bahwa setahu saksi ada 5 (lima) orang pemilik tanah yang berbatas dengan tanah perkara di sebelah Timur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana asal-usul tanah yang diperkarakan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah perkara telah di sertifikatkan oleh Tergugat I;
- Bahwa Berliana Br.Sitanggang pernah datang menjumpai saksi dikedai milik Marjati Marbun pada siang hari untuk menanda tangani surat mengenai batas tersebut (bukti TII-10 dan TII-11) dan saksi menandatangani;
- Bahwa Berliana br Sitanggang adalah cucu Tergugat I dan bukan pegawai dari BPN Samosir dan juga bukan pegawai Kelurahan;



- Bahwa saksi menandatangani bukti TII-10 dan TII-11 bukan dikantor BPN Samosir dan juga bukan di Kantor Kepala Desa tetapi di kedai milik Marjati Marbun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sewaktu pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Samosir datang untuk melakukan pengukuran atas tanah perkara tersebut;
- Bahwa setahu saksi yang mengusahai sebelumnya tanah perkara adalah Bukit Marbun dan ditanami padi oleh Bukit Marbun;
- Bahwa yang disebut Parkompi II adalah gelar yaitu Djasihala Marbun beserta keturunannya dan saksi mengenalinya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tarella Br. Simbolon mengusahai tanah perkara tersebut;
- Bahwa selain dari Bukit Marbun, saksi tidak mengetahui siapa lagi yang pernah mengusahai tanah perkara tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada diundang sewaktu diadakan pengukuran oleh pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN);
- Bahwa saksi merasa keberatan tentang batas tersebut sehingga mengajukan surat dan menandatangani surat tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dasar Bukit Marbun mengusahai tanah perkara tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Bukit Marbun mengusahainya sejak tahun 1995;
- Bahwa saksi pernah merantau sewaktu kelas III SD jadi tidak menetap tinggal terus-menerus di Sigaol Marbun;
- Bahwa saksi tidak ingat siapa lagi yang mengusahai tanah perkara sebelum tahun 1995;
- Bahwa saksi tidak ada dipaksa untuk menandatangani surat mengenai Batas tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa para Penggugat, kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam Kesimpulannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dallil-dalil Jawabannya, Kuasa Tergugat I telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Sertipikat (Tanda Bukti Hak) No. 02.24.60.17.1.00029 atas nama TARELLA SIMBOLON tertanggal 11 Februari 2011 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti..... T1-1;



2. Fotocopy Surat Keterangan Kepala Desa Sigaol Simbolon Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir No. 02/2008/06/SRT/2010 tertanggal 24 Maret 2010 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti..... T1-2;

3. Foto copy Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Balige No. 06/Pdt.P/2010/PN. Blg tanggal 30 Juli 2010 yang sesuai dengan salinan resminya, telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti.....T1-3;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Kuasa Tergugat I juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **MAROJAHAN MARBUN :**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Maraudin Marbun dan Josua Marbun ;
- Bahwa saksi mengenal Tarella br Simbolon dan memiliki hubungan keluarga yang sudah jauh;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah yang menjadi perkara ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal-usul tanah perkara dan bagaimana Tergugat I memperoleh tanah perkara;
- Bahwa menurut cerita yang saksi ketahui, Djasihala Marbun yang memiliki tanah yang diperkarakan ini dan orang tua saksi yang menceritakannya kepada saksi pada tahun 2000;
- Bahwa selama ini saksi tinggal di Medan dan setelah pensiun, saksi kembali ke Pangururan;
- Bahwa selama saksi tinggal di Medan, saksi sering pulang ke kampung Sigaol Marbun, namun saksi tidak mengetahui siapa yang mengusahai tanah perkara;
- Bahwa saksi pernah melihat papan pengumuman ada dibuat di atas tanah perkara dan tidak ada yang keberatan tentang hal tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah perkara ini pernah dijual oleh Djasihala Marbun kepada orang lain;
- Bahwa nama orang tua saksi adalah Gustap Marbun;
- Bahwa saksi sering dipanggil dengan sebutan A. Juni Marbun;
- Bahwa saksi ada menandatangani Surat Keterangan Batas dirumah saksi sendiri di Sigaol Marbun;



- Bahwa Berliana Br. Sitanggung yang datang dan membawa surat Keterangan Batas tersebut dengan mengatakan bahwa tanah saksi berbatas dengan tanah perkara;
- Bahwa Berliana Br. Sitanggung bukan sebagai petugas Badan Pertanahan Nasional dan juga bukan pegawai Kelurahan;
- Bahwa pada saat saksi menandatangani Surat Keterangan Batas tersebut tidak di depan Pemohon dan Kepala Desa serta juga tidak di depan petugas BPN Samosir;
- Bahwa yang ditandatangani saksi adalah bukti TII-2 saksi menandatangani sebagai saksi Batas sebelah Barat, TII-5 saksi menandatangani sebagai saksi Batas sebelah Selatan dan TII-10 yaitu saksi menandatangani sebagai saksi batas di sebelah Barat;;
- Bahwa rumah saksi yang berbatasan dengan rumah Tarella Simbolon dan rumah saksi tidak berbatasan langsung dengan tanah perkara yakni di sebelah Baratnya;
- Bahwa saksi memiliki tanah yang berbatasan langsung dengan tanah perkara yaitu sedikit di sebelah Timur tanah perkara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat plangkat tersebut; -
- Bahwa yang ditulis dalam Plangkat tersebut adalah Papan Pengumuman (bukti P-4) dan saksi membenarkan papan pengumuman yang ditunjukkan padanya dalam gambar tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah dan luas tanah perkara;
- Bahwa saksi tidak mengenal Djasihala Marbun tetapi saksi hanya mengenal Tarella br. Simbolon;
- Bahwa saksi juga tidak pernah tahu apakah tanah perkara pernah digadai atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah yang mana yang disertifikatkan;
- Bahwa alasan saksi menandatangani Surat Keterangan Batas tersebut adalah karena dikatakan tanah saksi berbatasan dengan tanah Tarella br. Simbolon;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa para Penggugat dan Kuasa Tergugat I mengatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam Kesimpulannya;

2. Saksi **MARASIL MARBUN** :

- Bahwa saksi mengenal kedua belah pihak yang berperkara dan tidak ada hubungan keluarga dekat maupun bersemenda menurut garis



keturunan lurus serta tidak makan gaji kepada salah seorang dari para pihak;

- Bahwa saksi bertempat tinggal di Medan;
- Bahwa yang saksi ketahui mengenai permasalahan dalam perkara ini adalah mengenai tanah yang berada di sebelah Timur tanah saksi yang berbatasan langsung dengan tanah perkara tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu asal-usul tanah perkara dan bagaimana Tergugat I memperoleh tanah perkara;
- Bahwa saksi ada menandatangani surat mengenai Batas tersebut pada saat saksi berada di rumah orang tua saksi di Sigaol Marbun, keluarga dari Tarella br. Simbolon datang memberikan surat mengenai batas untuk saksi tanda tangani bukan dari pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN);
- Bahwa surat mengenai Batas Tanah yang saksi tandatangani tidak ada dalam bukti-bukti surat dalam perkara ini;
- Bahwa sewaktu saksi di Kelas V Sekolah Dasar, saksi bersama dengan ayah saksi ada mengusahai tanah kami yang berbatasan dengan tanah perkara tersebut dan saksi melihat yang mengusahai tanah perkara ini adalah Tarella br. Simbolon;
- Bahwa pada waktu saksi melihat Tarella Simbolon mengusahai tanah perkara, saksi tidak tahu apakah tanah tersebut sedang digadai kepada Tarella br Simbolon atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana hubungan para Penggugat dengan Tergugat I;
- Bahwa saat ini yang mengusahai tanah milik saksi tersebut adalah Ipar saksi;
- Bahwa saksi sering pulang kampung dan saksi sering pulang ke kampung dan saksi melihat yang mengusahai tanah perkara adalah Tarella Br.Simbolon;
- Bahwa cucu dari Op. Tarella Br. Simbolon yang bernama Berliana Br Sitanggang yang datang membawa surat untuk ditandatangani tersebut;
- Bahwa surat yang saksi tandatangani tidak ada dalam perkara ini;
- Bahwa surat tersebut diserahkan untuk ditandatangani pada saat saksi pulang ke kampung untuk melihat orang tua saksi yang sedang sakit;
- Bahwa sebelum menandatangani surat tersebut saksi tidak ada membacanya terlebih dahulu surat tersebut;



- Bahwa surat yang saksi tanda tangani tersebut adalah surat untuk mengurus sertifikat;
- Bahwa nama suami dari Tarella Simbolon adalah Djasihala Marbun yang memiliki isteri sebanyak 2 (dua) orang dan anak perempuan sebanyak 10 (sepuluh) orang;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Tergugat I dan Kuasa para Penggugat mengatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam Kesimpulannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Kuasa Tergugat II telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Surat Permohonan atas nama TARELLA SIMBOLON kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir tanggal 25 November 2010 yang sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup dan selanjutnya diberi tanda bukti..... T.II-1;
2. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Atas Tanah atas nama TARELLA SIMBOLON yang diketahui Kepala Desa Sigaol Simbolon Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir tertanggal 25 November 2010 yang sesuai dengan asli serta telah dibubuhi materai yang cukup dan selanjutnya diberi tanda bukti..... T.II-2;
3. Fotocopy Surat Pernyataan Penunjukan Tanda Batas yang sesuai dengan asli dan telah dibubuhi materai yang cukup dan selanjutnya diberi tanda bukti..... T.II-3;
4. Fotocopy Surat Silsilah Keturunan Ompung Sinomba Marbun yang sesuai dengan asli dan telah diberi materai yang cukup dan selanjutnya diberi tanda buktiTII-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan yang tidak ada asli dan telah diberi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti.....TII-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan yang sesuai asli dan telah diberi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti.....TII-6;
7. Fotocopy Surat Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis, sesuai asli dan telah diberi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti.TII-7;
8. Fotocopy Surat Perihal Penempelan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis atas nama Tarella Simbolon, sesuai asli serta telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti.....TII-8;



9. Fotocopy Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis, sesuai asli dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti.....TII-9;
10. Fotocopy Surat Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas, sesuai asli dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti..... TII-10;
11. Fotocopy Surat Gambar Ukur, sesuai asli dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti.....TII-11;
12. Fotocopy Buku Tanah, sesuai asli dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti..... TII-12;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat II tidak mengajukan saksi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara a quo telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap tanah terperkara pada tanggal 13 Januari 2012 (vide Pasal 180 RBg jo SEMA No.7 tahun 2001) yaitu lokasi tanah terperkara berada di Desa Sigaol Marbun Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir dan terhadap hasil Pemeriksaan Setempat atas tanah terperkara mengenai luas, batas dan keberadaannya telah dibenarkan oleh para Pihak serta tidak ada pihak yang keberatan dengan hasil Pemeriksaan Setempat tersebut dan juga tidak ada pihak lain yang berkepentingan dengan tanah perkara, dan hasil selengkapannya dari Pemeriksaan Setempat terhadap tanah obyek perkara tersebut termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat putusan ini dianggap juga tercantum sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 03 April 2012 dan Kuasa Tergugat I juga telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 03 April 2012 sedangkan Tergugat II tidak mengajukan Kesimpulan, dan seluruh Kesimpulan tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak berperkara tidak mengajukan sesuatu hal lagi dipersidangan, dan pada akhirnya memohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu hal yang telah dimuat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini, dan Berita Acara Persidangan tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini serta turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam tuntutan provisinya pada pokoknya meminta menetapkan peletakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas tanah sawah milik para Penggugat yang diperoleh karena warisan dari orang tua para Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut :

1. Tanah Milik ahli waris MARAUDIN MARBUN luas kurang lebih 1 rante
Utara berbatasan dengan : Parkompi II
Timur berbatasan dengan : Tanah milik ahli waris Josua Marbun
Selatan berbatasan dengan : tanah milik A. Sukkun Marbun
Barat berbatasan dengan : Parkompi II
2. Tanah milik ahli waris JOSUA MARBUN, luas kurang lebih 2 rante.
Utara berbatasan dengan : Pasar Itam/Jalan Raya
Timur berbatasan dengan : Marasil Marbun
Selatan berbatasan dengan : Tanah milik ahli waris Maraudin Marbun
Barat berbatasan dengan : Nai Tiurlan Br. Simbolon.

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkannya suatu tuntutan dalam Provisi, yakni diperlukan adanya suatu keadaan atau situasi yang mendesak dan penting, untuk menghentikan tindakan dan ataupun melarang atau memerintahkan Tergugat untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu, agar para Penggugat tidak mengalami suatu kerugian yang lebih besar;

Menimbang, bahwa suatu tuntutan provisi juga adalah tuntutan yang bersifat sementara dan mendesak untuk diambil suatu tindakan, dan harus bersifat *hoogdringend* /serta merta yang harus segera terjadi dengan adanya pemulihan hukum (*recovery*) atas hak-hak bagi pihak yang merasa dirugikan serta tuntutan tersebut tidak mengenai pokok perkaranya;



Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati permohonan dan tuntutan provisi para Penggugat, Majelis berkesimpulan bahwa permohonan dan tuntutan provisi para penggugat tersebut tidak ada urgensinya sebagai suatu tuntutan provisi karena tidak pernah diajukan permohonan untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap tanah perkara dan juga permohonan serta tuntutan Provisi tersebut juga tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam SEMA Nomor 4 tahun 2001 sehingga tuntutan provisi para Penggugat tersebut, patut untuk ditolak;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam Jawabannya telah mengajukan eksepsi sebagai berikut :

1. Gugatan Obscuur Libels

- Bahwa dasar hukum gugatan tidak jelas, selain itu dasar landasan fakta dalil gugatan tidak jelas kabur dan mencampur adukkan antar formulasi gugatan perbuatan melawan hukum dengan formulasi gugatan sengketa TUN;
- Gugatan kabur karena objek sengketa tidak jelas ukuran luas yang dipermasalahkan. Dalam Posita No. 2 Gugatan disebutkan jumlahnya kurang lebih 3 rante (4.000 M²) sedangkan dalam perhitungan orang Batak yang disebut 1 (satu) rante luasnya adalah 400 M². Maka jika luas tanah yang dimaksudkan 3 (tiga) rante maka luasnya adalah 3 x 400 = 1200 M² (seribu dua ratus meter persegi) bukan 4.000 M² (empat ribu meter persegi). Perbedaan luas tersebut sangat jauh menyolok antar 1.200 M² (seribu dua ratus meter persegi) dengan 4.000 M² (empat ribu meter persegi) selisihnya yaitu 2.800 M² (dua ribu delapan ratus meter persegi).

Sehingga dengan tidak jelasnya luas objek diperkarakan berakibat pengadilan kesulitan memeriksa dan memutuskan perkara ini apalagi dalam hal pelaksanaan eksekusi.

- Gugatan kabur karena objek sengketa batas-batasnya tidak jelas dan sengaja dikaburkan Penggugat. Yang disebut sebelah Utara, sebelah Barat berbatasan dengan Parkompi II sebenarnya adalah diri Tergugat I (Djasihala Marbun suaminya Tergugat I). Demikian pula yang disebut berbatasan dengan Nai Tiurlan Simbolon adalah juga diri Tergugat I.
- Gugatan kabur karena Tergugat II tidak pernah menerbitkan sertifikat No. 022460171000291 di atas tanah perkara yang dinilai Penggugat tidak sah dan cacat hukum;



- Gugatan kabur karena tidak dijelaskan sejak kapan dan atas dasar apa Penggugat memperoleh hak atas tanah terperkara dari kakeknya apakah diperoleh langsung dari kakeknya atau melalui orang tuanya sebagai warisan;
- Gugatan kabur karena tidak jelas dan tidak benar tentang silsilah ahli waris yang disebutkan Penggugat. Mengingat Op. Pangulu memiliki 2 (dua) orang isteri, isteri ke-1 bernama br. Simbolon dan dari perkawinannya mempunyai 2 (dua) orang anak-anak laki-laki yaitu anak ke-1 bernama Gole Marbun kawin sama br. Simbolon dan mempunyai 3 orang anak bernama Bidak Marbun, Bukit Marbun dan Robert Marbun dan anak ke-2 bernama Jakkit Marbun kawin sama br. Aritonang. Sedangkan isteri ke-2nya Op. Pangulu bernama br. Simbolon dari Tanjungan (mengawini ibu tirinya) mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu anak I perempuan bernama Losu Br. Marbun dan anak ke-2 bernama Balata Marbun mempunyai satu orang anak laki-laki bernama Maraudin Marbun (Penggugat I) sedangkan anak ke-3 bernama Muliater Marbun dan mempunyai 1 anak bernama Josua Marbun (Penggugat II). Tergugat I sangat mengetahui silsilah Penggugat yang sebenarnya karena antara Tergugat I dengan kakek Penggugat masih saudara dekat yaitu abang/kakak tiri;
Berdasarkan hal-hal tersebut mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontuan Kelijk Verklaard) dan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Error in Persona

Penggugat dalam gugatannya mengikutsertakan Tergugat II adalah error in persona;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I yang menyatakan bahwa gugatan adalah **Obscuur Libels**, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati eksepsi Tergugat I tersebut, bahwa hal-hal yang dikemukakan oleh Tergugat I tersebut haruslah dibuktikan berdasarkan penilaian alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan dalam pokok perkara yang merupakan wilayah materi pembuktian pokok perkara, sehingga eksepsi tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I mengenai **Error in Persona**, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai ditariknya Tergugat II sebagai pihak dalam perkara a quo, Majelis berpendapat bahwa mengenai ditariknya pihak



Tergugat II oleh para Penggugat sebagai pihak berkepentingan dalam perkara a quo sepenuhnya adalah hak dari para Penggugat, dan hal tersebut juga sebagaimana yang dimaksud dalam Yurisprudensi MARI No. 305/K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 yang menyatakan bahwa menjadi hak Penggugat untuk mengajukan dan memilih tentang siapa saja yang mesti digugat sesuai dengan kepentingannya, sehingga eksepsi Tergugat I tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam Jawabannya juga telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Gugatan para Penggugat Kabur dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa sesuai gugatan Penggugat pada point 2 (dua) dimana semasa hidup almarhum BALATA memiliki tanah 1 (satu) rante dan MULIATER memiliki tanah 2 (dua) rante dan jika dijumlahkan kurang lebih 3 (tiga) rante (4000 M²);
- Bahwa Penggugat ternyata membuat gugatannya asal-asalan saja (Kabur) sebab perlu Penggugat ketahui bahwa ukuran 1 (satu) rante adalah 20 M x 20 M = 400 M², maka untuk 3 rante luasnya = 400 M², bukan seperti yang didalilkan Penggugat-Penggugat dalam gugatannya;
- Bahwa gugatan Penggugat pada point 3 (tiga) yang menyatakan semasa hidup almarhum BALATA dan MULIATER tanah sawah tersebut digadaikan ke Marga Sinaga pada tahun 1954, kemudian marga Sinaga Pargenteng, Tarella Simbolon, Nai Resin Marbun pada tahun 1968, AP Marison Simbolon Nai Korden Marbun, Nai Juni, kami selaku Tergugat II tidak mengerti sama sekali arti dan maksud kalimat tersebut di atas untuk itu mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk tidak menerima gugatan dari para penggugat-penggugat sebab gugatan asal-asalan saja atau ngawur tidak tahu maksud dan tujuannya;
- Bahwa Tergugat II menilai kualifikasi tentang perbuatan dari Tergugat II menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 29/Desa Sigaol Simbolon/2011, tanggal 11 Februari 2011 atas nama TARELLA SIMBOLON seluas 4.213 M² (empat ribu dua ratus tiga belas meter persegi) di Desa Sigaol Simbolon-Kecamatan Palipi-Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara tidak jelas dalam Perumusan tentang kesalahan sebab dalil para penggugat-penggugat tidak jelas menggambarkan kesalahan dari Tergugat II, maka kami selaku Tergugat II secara tegas menolak gugatan dari para Penggugat-penggugat;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak



Gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklard);

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati dalil-dalil eksepsi Tergugat II tersebut, Majelis menilai bahwa hal-hal yang dikemukakan oleh Tergugat II tersebut haruslah dibuktikan berdasarkan penilaian alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan dalam pokok perkara yang merupakan wilayah materi pembuktian pokok perkara, sehingga eksepsi tersebut haruslah ditolak

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa esensi pokok atau yang menjadi permasalahan dalam gugatan para Penggugat sebagaimana termuat dalam Gugatan, Replik dan Kesimpulannya adalah mengenai kepemilikan sebidang tanah yang berada di Desa Sigaol Marbun Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir dan para Penggugat yang merupakan keturunan atau ahli waris dari Muliater Marbun dan Balata Marbun menyatakan sebagai pemilik tanah perkara yang diperoleh berdasarkan warisan dan tanah perkara tersebut telah beberapa kali digadaikan oleh orang tua para Penggugat serta para Penggugat, dan kemudian atas tanah perkara tersebut telah terbit Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat I sehingga para Penggugat merasa keberatan karena Tergugat I dan II telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa esensi pokok Jawaban Tergugat I adalah bahwa tanah perkara yang berada di Desa Sigaol Marbun Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir adalah milik Tergugat I yang diperoleh Tergugat I dari warisan suami Tergugat I dan tidak pernah terbit Sertipikat atas tanah perkara;

Menimbang, bahwa esensi pokok Jawaban Tergugat II adalah bahwa Tergugat II telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama Tarella Simbolon (Tergugat I) terhadap tanah perkara dan proses penerbitan Sertipikat tersebut telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta azas-azas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara a quo adalah mengenai masalah kepemilikan sebidang tanah di Desa Sigaol Marbun Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dibantah kebenarannya oleh para Tergugat, sehingga kewajiban bagi para Penggugat



untuk membuktikan gugatannya, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR/ Pasal 283 R.Bg yaitu Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa serta untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut, dan demikian juga Tergugat I dan Tergugat II juga harus membuktikan dalil-dalil Bantahannya;

Menimbang, bahwa hal-hal yang secara bersama-sama diakui oleh kedua belah pihak bersengketa tidak perlu dibuktikan kembali dan menjadi hukum bagi kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, para penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P-1a, P-1b, P-2a, P-2b, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8 dan P-9 serta 4 (empat) orang saksi, dan Tergugat I untuk menguatkan dalil-dalil Bantahannya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa T1-1, T1-2 dan T1-3 serta 2 (dua) orang saksi, dan Tergugat II juga telah mengajukan bukti-bukti surat berupa T2-1 s/d T2-12 dan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara a quo adalah apakah tanah perkara (tanah perkara I dan II) adalah milik para Penggugat atau milik Tergugat I ?;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan ke dua belah pihak, Majelis terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai objek perkara dalam perkara a quo sebagaimana hasil Pemeriksaan Setempat terhadap tanah objek perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat terhadap tanah objek perkara bahwa para pihak sama-sama membenarkan mengenai luas dan batas-batas tanah objek perkara Hasil Pemeriksaan Setempat yaitu tanah terperkara terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu tanah perkara I dan tanah perkara II serta telah sesuai dan sama dengan tanah objek perkara sebagaimana yang dimaksud gugatan para Penggugat dimana tanah perkara yang menjadi objek Pemeriksaan Setempat tersebut adalah benar tanah yang menjadi objek perkara dalam perkara a quo, dan tidak ada pihak-pihak yang keberatan serta tidak ada pihak lainnya yang berkepentingan atas tanah objek perkara sehingga tanah objek perkara dalam perkara a quo adalah Jelas mengenai luasnya, batasnya dan keberadaannya serta eksekutable;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak berperkara;



Menimbang, bahwa bukti P-1a adalah mengenai Surat Perjanjian Gadai atas tanah perkara dari Nai Josua br Simbolon yang merupakan ibu dari Penggugat II sebagai pemilik tanah kepada Jaman Als A. Juni Simbolon pada tanggal 03 Desember 1992 dan Tergugat I (Nai Tiurlan br Simbolon adalah Tarella br Simbolon sebagaimana keterangan saksi Manginsar Marbun) juga sebagai saksi dalam Surat Perjanjian Gadai tersebut;

Menimbang, bahwa P-1b adalah Surat Menggadaikan atas tanah perkara dari Op. Rosma Marbun yaitu Penggugat I kepada A. Jison Marbun pada tanggal 18 Maret 2008 dan saksi Manginsar Marbun atau dengan sebutan A. Telling Marbun ikut menandatangani sebagai saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-2a dan P-2b adalah mengenai silsilah Pomparan Parjambe Dolok dan silsilah Op. Sinomba Marbun sampai ke para Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P-3 adalah mengenai surat Keberatan/Sanggahan keturunan Op. Somba Marbun kepada Kepala Desa Digaol Marbun dan Kepala Desa Sigaol Simbolon;

Menimbang, bahwa bukti P-4 adalah gambar yang menyatakan bahwa tanah perkara adalah milik Tarella Br Simbolon;

Menimbang, bahwa bukti P-5 adalah mengenai Surat Permohonan Dan Keberatan dari para penggugat kepada Kantor Pertanahan Samosir atas penerbitan Surat Akte Tanah atas nama Tarella Br Simbolon (Tergugat I);

Menimbang, bahwa bukti P-6 adalah mengenai Surat Panggilan dari Kepolisian Resort Samosir;

Menimbang, bahwa bukti P-7 adalah Surat Perjanjian Pembagian Tanah;

Menimbang, bahwa bukti P-8 adalah mengenai surat Keberatan atas nama Maralam Simbolon kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir perihal bahwa Maralam Simbolon merasa keberatan karena batas sebelah Timur tanah perkara tidak hanya Maralam Simbolon karena hanya sebagian kecil (kurang lebih 1 meter) tanahnya yang berbatasan dengan tanah perkara;

Menimbang, bahwa bukti P-9 adalah mengenai surat keberatan para Penggugat kepada Badan Pertanahan Samosir karena telah diterbitkannya Sertifikat untuk tanah perkara atas nama Tarella br Simbolon (Tergugat I);

Menimbang, bahwa Majelis juga mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dari para Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi Manginsar Marbun yang dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan bahwa saksi sejak kecil tinggal dekat tanah perkara dan tanah perkara dengan luas \pm 3 (tiga) rante dimana



tanah perkara adalah tanah warisan para Penggugat yang perolehannya yaitu dari Op. Sinomba Marbun yang mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Pangulu Marbun dan Djasihala Marbun, dan kemudian Pangulu Marbun mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu Gole Marbun, Balata Marbun, Muliater Marbun dan satu lagi saksi tidak ingat namanya, dan Muliater Marbun mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu Josua Marbun (Penggugat II) dan Balata Marbun juga mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu Maraudin Marbun (Penggugat I), dan tanah perkara sudah beberapa kali digadaikan oleh Balata Marbun (orang tua Penggugat I) dan Muliater Marbun (orang tua Penggugat II) yaitu kepada Marga Sinaga Pargenteng, Tarella br Simbolon (tergugat I), Nai Resin Marbun, marga Simbolon dan yang lainnya saksi tidak tahu lagi, dan saksi pernah berbicara dengan Tarella Br. Simbolon (Tergugat I) pada tahun 1982 dan Tarella Br. Simbolon mengatakan tanah perkara adalah tanah yang digadai kepadanya seluas 2 (dua) rante adalah milik Muliater Marbun dan yang seluas 1 (satu) rante adalah milik Balata Marbun dan pada waktu itu saksi bekerja sebagai buruh tani kepada Tarella br Simbolon dan Tarella br Simbolon dalam keadaan sehat menceritakan hal tersebut kepada saksi dan saksi tidak mengetahui bahwa tanah tersebut sudah ada sertifikatnya serta saksi juga ikut menandatangani Surat Menggadaikan (bukti P-1b) sebagai saksi, dan panggilan Tergugat I (Tarella br Simbolon) adalah Nai Tiurlan br Simbolon dan yang bernama Op. Rosma Marbun adalah Maraudin Marbun (Penggugat I) dan yang bernama Nai Josua br Simbolon adalah ibu Josua Marbun;

Menimbang, bahwa saksi Tobal Simbolon dan saksi Toga Malau memberikan keterangan dipersidangan tidak dibawah sumpah/janji sehingga keterangan kedua saksi tersebut tidak memiliki nilai pembuktian dalam perkara a quo dan tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi Maralam Simbolon memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tidak tahu asal-usul tanah perkara dan saksi merasa keberatan karena saksi sendiri menandatangani surat sebagai pihak batas sebelah Timur karena hanya sebagian tanah saksi (kurang lebih 1 meter) menjadi batas sebelah Timur dimana sebenarnya ada 5 (lima) orang yang menjadi pihak batas sebelah Timur, dan saksi menandatangani surat Batas karena surat tersebut dibawa oleh cucu Tergugat I yaitu Berliana Br.Sitanggang yang pernah datang menjumpai saksi dikedai milik Marjati Marbun pada siang hari untuk menandatangani surat mengenai batas tersebut (bukti TII-10 dan TII-11) dan saksi menandatangani dan saksi juga tidak pernah melihat Tergugat I mengusahai tanah perkara;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti T1-1 adalah mengenai sertifikat tanah Hak Milik Nomor. 29 dengan nomor seri 02.24.60.17.1.00029 atas nama Tarella Simbolon (Tergugat I) yang diterbitkan tanggal 11 Pebruari 2011 dan bukti tersebut menerangkan bahwa tanah perkara (tanah perkara I dan II) sudah disertifikatkan Hak Milik atas nama Tergugat I dan diterbitkan oleh Tergugat II;

Menimbang, bahwa bukti T1-2 adalah mengenai Surat Keterangan dari Kepala Desa Sigaol Simbolon mengenai kepemilikan tanah Tergugat I dan saksi-saksi Batas tanah dan yang membuat pernyataan adalah Tergugat I;

Menimbang, bahwa bukti T1-3 salinan Penetapan Pengadilan Negeri Balige mengenai ahli waris dari Jasihala Marbun yang merupakan suami dari Tergugat I;

Menimbang, bahwa saksi Marojahan Marbun yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tidak tahu asal-usul tanah perkara dan saksi juga tidak tahu apakah tanah perkara pernah digadai atau tidak dan saksi selama ini tinggal di Medan dimana setelah pensiun kemudian saksi kembali ke Pengurusan Samosir, dan saksi dikenal dengan panggilan A. Juni Marbun serta memiliki tanah dibatas sebelah Timur tanah perkara dan surat-surat untuk permohonan sertipikat yang ditandatangani saksi adalah bukti TII-2 saksi menandatangani sebagai saksi Batas sebelah Barat, bukti TII-5 saksi menandatangani sebagai saksi Batas sebelah Selatan dan bukti TII-10 yaitu saksi menandatangani sebagai saksi batas di sebelah Barat, dimana saksi menandatangani surat-surat tersebut tidak dihadapan pegawai Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Samosir dan juga tidak dihadapan pegawai Kelurahan dan saksi menandatangani di rumah saksi karena dibawa oleh Berliana br Sitanggang merupakan keluarga dari Tergugat I;

Menimbang, bahwa saksi Marasil Marbun memberikan keterangan dibawah sumpah/janji pada pokoknya yang menerangkan bahwa saksi selama ini bertempat tinggal di Medan, saksi tidak tahu asal usul tanah perkara, saksi memiliki tanah pada bagian batas sebelah Timur tanah perkara, saksi menyatakan ada menandatangani surat mengenai Batas pada saat saksi berada dirumah orang tua saksi di Sigaol Marbun ketika orang tua saksi sedang sakit, dan keluarga dari Tarella br. Simbolon yang bernama Berliana br Sitanggang datang memberikan surat untuk pengurusan sertipikat dalam hal mengenai Batas untuk saksi tanda tangani tanpa saksi membacanya terlebih dahulu dan bukan dari pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang datang



kepada saksi dan surat mengenai Batas tanah yang saksi tandatangani tidak ada dalam bukti-bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Bantahannya, Tergugat II telah mengajukan bukti T2-1 s/d T2-12 yang pada pokoknya menerangkan mengenai surat-surat yang berhubungan dalam hal permohonan penerbitan sertifikat Hak Milik tanah perkara atas nama Tarella Simbolon (Tergugat I) sampai dengan terbitnya Buku Tanah Hak Milik No.29 dengan nomor seri 02.24.60.17.1.00029 tanggal 11 Pebruari 2011 atas nama Tarella Simbolon oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Samosir;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dari para Penggugat yaitu Manginsar Marbun yang dihubungkan dengan bukti surat P-2a dan bukti P-2b, diperoleh fakta hukum bahwa para Penggugat merupakan keturunan dari Op. Sinomba Marbun yang mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Pangulu Marbun dan Djasihala Marbun, dan kemudian Pangulu Marbun mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu Gole Marbun, Balata Marbun, Muliater Marbun dan satu lagi saksi tidak ingat namanya, dan Muliater Marbun mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu Josua Marbun (Penggugat II) dan Balata Marbun juga mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu Maraudin Marbun (Penggugat I);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Manginsar Marbun, bahwa tanah perkara sudah beberapa kali digadaikan oleh Balata Marbun (orang tua Penggugat I) dan Muliater Marbun (orang tua Penggugat II) yaitu kepada Marga Sinaga Pargenteng, Tarella br Simbolon (tergugat I), Nai Resin Marbun, marga Simbolon dan yang lainnya saksi tidak tahu lagi, dan saksi pernah berbicara dengan Tarella Br. Simbolon (Tergugat I) pada tahun 1982 dan Tarella Br. Simbolon mengatakan tanah perkara adalah tanah yang digadaikan kepadanya seluas 2 (dua) rante adalah milik Muliater Marbun dan yang seluas 1 (satu) rante adalah milik Balata Marbun dan pada waktu itu saksi bekerja sebagai buruh tani kepada Tarella br Simbolon dan Tarella br Simbolon dalam keadaan sehat menceritakan hal tersebut kepada saksi, dan dihubungkan dengan bukti P-1a bahwa tanah perkara II juga pernah digadaikan oleh orang tua Penggugat II yaitu Nai Josua br Simbolon kepada Jaman Als A. Juni Simbolon pada tahun 1992 yang disaksikan oleh Tergugat I yaitu Nai Tiurlan br Simbolon atau Tarella br Simbolon sebagai saksi dalam surat tersebut, demikian juga berdasarkan bukti P-1b bahwa tanah perkara I pada tahun 2008 juga pernah digadaikan oleh Op. Rosma Marbun yaitu Penggugat I sendiri kepada A. Jison Marbun yang disaksikan oleh saksi Manginsar Marbun sendiri dan tidak ada pihak yang keberatan dengan perbuatan menggadaikan tanah perkara tersebut oleh pihak para penggugat,



sehingga Majelis berkesimpulan diperoleh fakta hukum bahwa orang tua penggugat II pernah menggadaikan tanah perkara II tahun 1992 dimana Tergugat I sebagai saksi dalam bukti P-1a tersebut dan penggugat I sendiri pernah menggadaikan tanah perkara I kepada pihak lain pada tahun 2008 yang ditandatangani saksi Manginsar Marbun sebagai saksi dalam bukti P-1b;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1a dan bukti P-1b tersebut tidak dibantah oleh Tergugat I dan II dengan bukti surat atau keterangan saksi atau alat bukti lainnya sehingga hal-hal yang diajukan oleh para Penggugat yang tidak disangkal oleh Tergugat dapat dianggap sebagai alat bukti. (Putusan MARI Nomor. 803 K/Sip/1970 tanggal 8 Mei 1971);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3, P-5 dan P-9 pada pokoknya menerangkan bahwa para Penggugat telah mengajukan keberatan atas penerbitan sertifikat Hak Milik atas nama Tarella Simbolon (Tergugat I) (bukti T1-1 dan bukti T2-12) atas tanah perkara yang telah diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Samosir (Tergugat II) pada tanggal 11 Pebruari 2011;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Manginsar Marbun, pihak Tergugat I dan Tergugat II tidak ada mengajukan saksi-saksi ataupun alat bukti lainnya yang menyangkal dan membantah keterangan saksi tersebut dan keterangan saksi tersebut juga didukung dan berkesuaian dengan bukti bukti P-1a bahwa tanah perkara II pernah digadaikan oleh orang tua Penggugat II yaitu Nai Josua br Simbolon kepada Jaman Als A. Juni Simbolon pada tahun 1992 yang ditandatangani oleh Tergugat I yaitu Nai Tiurlan br Simbolon atau Tarella br Simbolon sebagai saksi dalam bukti P-1a tersebut, demikian juga berdasarkan bukti P-1b bahwa tanah perkara I juga pernah digadaikan oleh Op. Rosma Marbun yaitu Penggugat I sendiri kepada A. Jison Marbun tahun 2008 dan saksi ikut menandatangani surat tersebut sebagai saksi, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa keterangan saksi Manginsar Marbun tersebut adalah benar dan memiliki nilai pembuktian dalam perkara a quo (vide Putusan MARI Nomor. 803 K/Sip/1970 tanggal 8 Mei 1971);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Manginsar Marbun bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap perbuatan menggadaikan yang dilakukan orang tua Penggugat II dan Penggugat I karena tanah perkara adalah milik orang tua para penggugat yang diwariskan kepada para Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat I membantah dalil-dalil gugatan para Penggugat dengan menyatakan bahwa Tergugat I memperoleh tanah perkara (tanah perkara I dan II) dari almarhum suaminya yaitu Djasihala Marbun;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Tergugat I yaitu saksi Marojahan Marbun dan Marasil Marbun dipersidangan bahwa kedua saksi menerangkan tidak mengetahui asal-usul tanah perkara dan saksi-saksi juga tidak mengetahui apakah tanah perkara pernah digadai atau tidak serta saksi-saksi juga tidak ada menerangkan bagaimana Tergugat I memperoleh dan memiliki tanah perkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati bukti T1-1, T1-2 dan T1-3 diperoleh fakta hukum bahwa tidak ada bukti-bukti surat tersebut yang menjelaskan tentang bagaimana Tergugat I memperoleh dan memiliki tanah perkara dari almarhum suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T1-1, T2-11 dan T2-12 bahwa atas tanah perkara (tanah perkara I dan II) telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik nomor. 29 dengan nomor seri 02.24.60.17.1.00029 atas nama Tergugat I (Tarella Simbolon) pada tanggal 11 Pebruari 2011 oleh Tergugat II dan hal tersebut juga sesuai dengan bukti P-4;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam Jawabannya pada halaman 02 dan halaman 04 pada point.13 dan 15 menyatakan bahwa Tergugat I tidak pernah memohonkan penerbitan Sertipikat nomor 02.24.60.17.1.00029 melalui Kepala Desa Sigaol Marbun dan Badan Pertanahan Kabupaten Samosir tidak pernah menerbitkan Sertipikat Hak Atas Tanah nomor 02.24.60.17.1.00029 tersebut, sedangkan dalam persidangan Tergugat I mengajukan sertifikat No.29 dengan nomor seri 02.24.60.17.1.00029 yaitu bukti T1-1, sehingga dalil Jawaban Tergugat I sendiri bertentangan dengan bukti surat T1-1 yang diajukan Tergugat I dipersidangan dan hal tersebut merupakan sesuatu dalil yang kontradiktif antara dalil Jawabannya tersebut dengan bukti surat yang diajukannya, demikian juga Tergugat II dalam Jawabannya pada halaman 03 point.3 menerangkan bahwa Tergugat II telah mengeluarkan Sertifikat Nomor.29 atas tanah perkara (tanah perkara I dan II) tertanggal 11 Pebruari 2011 dan Tergugat II memiliki Buku Tanah atas tanah perkara (bukti T2-12) dimana Tergugat II sendiri juga telah menyangkal dalil Jawaban Tergugat I tersebut, maka Majelis berkesimpulan dengan fakta hukum bahwa atas tanah perkara I dan II telah terbit Sertifikat Hak Milik nomor. 29 dengan nomor seri 02.24.60.17.1.00029 atas nama Tergugat I (Tarella Simbolon);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Marojahan Marbun, bahwa saksi dikenal dengan panggilan A. Juni Marbun yang memiliki tanah dibatas sebelah Timur tanah perkara dan surat-surat untuk permohonan sertipikat yang ditandatangani saksi adalah bukti T2-2 dimana saksi menandatangani sebagai saksi Batas sebelah Barat, bukti T2-5 dimana saksi



menandatangani sebagai saksi Batas sebelah Selatan dan bukti T2-10 dimana saksi menandatangani sebagai saksi batas di sebelah Barat, demikian juga keterangan saksi Marasil Marbun yang menerangkan bahwa saksi memiliki tanah berbatas sebelah Timur dengan tanah perkara dan saksi pernah menandatangani surat untuk permohonan Sertifikat sebagai saksi Batas, tetapi surat mengenai Batas tanah yang saksi tandatangani tersebut tidak ada di dalam bukti-bukti surat dalam perkara ini yang diajukan Tergugat I dan II, dan setelah Majelis mencermati bukti T1-1 s/d T1-3 serta bukti T2-2, T2-3, T2-4, T2-10 dan T2-11, bahwa yang menjadi saksi Batas sebelah Timur bukanlah saksi Marojahan Marbun dan saksi Marasil Marbun, tetapi pihak-pihak yang berbeda sehingga Majelis meragukan kebenaran proses penerbitan Sertifikat Hak milik atas tanah perkara (bukti T1-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, diperoleh fakta hukum bahwa tanah perkara II pernah digadaikan oleh orang tua Penggugat II yaitu Nai Josua br Simbolon kepada Jaman Als A. Juni Simbolon pada tahun 1992 yang disaksikan oleh Tergugat I yaitu Nai Tiurlan br Simbolon atau Tarella br Simbolon (Tergugat I) sebagai saksi dalam surat tersebut, demikian juga berdasarkan bukti P-1b bahwa tanah perkara I pada tahun 2008 juga pernah digadaikan oleh Op. Rosma Marbun yaitu Penggugat I sendiri kepada A. Jison Marbun, dan kemudian pada tahun 2011 Tergugat II menerbitkan Sertipikat Hak Atas Tanah Nomor. 29 dengan nomor seri 02.24.60.17.1.00029 (bukti T1-1) terhadap tanah perkara (I dan II) atas nama Tergugat I pada tanggal 11 Pebruari 2011 sehingga Majelis menilai adalah wajar apabila para Penggugat merasa keberatan ketika bukti T1-1 yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor.29 tertanggal 11 Pebruari 2011 atas nama Tarella Simbolon (Tergugat I) atas tanah perkara I dan II diterbitkan oleh Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis berkesimpulan bahwa para Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan fakta-fakta hukum bahwa tanah perkara II adalah milik Penggugat II dan tanah perkara I adalah milik Penggugat I yang diperoleh para Penggugat masing-masing dari orang tuanya dimana ibu penggugat II yang bernama Nai Josua br Simbolon pernah menggadaikan tanah perkara II dan kapasitas Tergugat I adalah sebagai saksi dalam Surat Perjanjian Gadaai tersebut (bukti P-1a) serta penggugat I juga pernah menggadaikan tanah perkara I (bukti P-1b) dan kapasitas saksi Manginsar Marbun sebagai saksi dalam surat tersebut, dan mengenai Hak Kepemilikan para Penggugat atas tanah perkara tersebut didasarkan pada perbuatan menggadaikan dan menerima hasil gadai atas tanah perkara



tersebut dimana orang tua Penggugat II dan Penggugat I menikmati kegunaan dan hasil sesuatu kebendaan atas tanah perkara I dan II tersebut masing-masing dengan leluasa dan bebas tanpa ada keberatan dari pihak manapun, dan hal tersebut sesuai dengan yang dimaksud dengan Pasal 570 KUHPerdara yaitu "Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkan dan tidak mengganggu hak-hak orang lain", sedangkan Tergugat I tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya mengenai perolehan dan kepemilikan tanah perkara I dan II oleh Tergugat I dari almarhum suaminya yang bernama Djasihala Marbun, begitu juga mengenai dalil-dalil Jawaban Tergugat II dimana apabila Tergugat I tidak dapat membuktikan dalil-dalil Bantahannya bahwa tanah perkara I dan II adalah milik Tergugat I (Tarella Simbolon) maka dalil-dalil Jawaban Tergugat II juga tidak dapat dipertahankan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan bukti-bukti dari kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1a, P-1b, P-2a, P-2b, P-3, P-4, P-5, P-6, P-8 dan P-9 sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas dimana bukti-bukti surat tersebut telah menjadi bukti surat yang menjadi bagian dari pertimbangan hukum yang membuktikan dalil-dalil gugatan para penggugat, maka bukti-bukti surat tersebut memiliki nilai pembuktian dalam perkara a quo demikian juga terhadap keterangan saksi Manginsar Marbun kecuali terhadap keterangan saksi Maralam Simbolon yang menerangkan bahwa saksi tidak tahu mengenai asal usul tanah perkara dan saksi hanya mengetahui kapasitas saksi sebagai pihak yang disebutkan sebagai batas sebelah Timur dan saksi menandatangani bukti (TII-12) Surat Batas sehingga keterangan saksi tersebut tidak memiliki nilai pembuktian dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-7 berupa Surat Perjanjian Pembagian Tanah, setelah Majelis mencermati bukti surat tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa bukti P-7 tersebut tidak ada hubungan dan relevansinya dengan tanah perkara I dan II dalam perkara a quo, sehingga bukti P-7 tersebut tidak memiliki nilai pembuktian dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T1-1, T1-2 dan T1-3 serta bukti T2-1 s/d T2-12 sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas telah menjadi bagian dari pertimbangan hukum dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa terhadap bukti T2-1 s/d T2-12 yang dihubungkan dengan uraian-uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis berkesimpulan meragukan kebenaran secara hukum bukti-bukti surat tersebut dalam proses penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor.29 tertanggal 11 Pebruari 2011 atas nama Tarella Simbolon (Tergugat I);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Marojahan Marbun dan saksi Marasil Marbun dimana kedua saksi menerangkan tidak mengetahui tentang asal-usul tanah perkara dan saksi-saksi tersebut juga tidak mengetahui mengenai bagaimana Tergugat I memperoleh dan memiliki tanah perkara serta keterangan saksi-saksi tersebut juga tidak berkesesuaian dengan bukti-bukti surat yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II sehingga keterangan saksi-saksi tersebut tidak memiliki nilai pembuktian dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dengan segala bukti yang tidak dipertimbangkan secara tegas dalam perkara ini dipandang tidak relevan dan dikesampingkan akan tetapi tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum-petitim gugatan para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point.1 gugatan para penggugat, akan dipertimbangkan selanjutnya setelah mempertimbangkan petitum-petitim lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point.2 gugatan para penggugat, dimana berdasarkan keterangan saksi dari para Penggugat yaitu Manginsar Marbun yang dihubungkan dengan bukti surat P-2a dan bukti P-2b, diperoleh fakta hukum bahwa para Penggugat merupakan keturunan dari Op. Sinomba Marbun yang mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Pangulu Marbun dan Djasihala Marbun, dan kemudian Pangulu Marbun mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu Gole Marbun, Balata Marbun, Muliater Marbun dan satu lagi saksi tidak ingat namanya, dan Muliater Marbun mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu Josua Marbun (Penggugat II) dan Balata Marbun juga mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu Maraudin Marbun (Penggugat I), maka petitum point.2 tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point. 3, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa para Penggugat “memohon putusan yang seadil-adilnya” dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas bahwa para Penggugat telah dapat membuktikan dalilnya sebagai pemilik tanah perkara I dan II, maka Majelis memperbaiki petitum point. 3 tersebut tanpa merubah maksud dari petitum tersebut, dimana dalam perkara a quo



tidak pernah diletakkan Sita Jaminan atas tanah perkara I dan II, sehingga Majelis akan mengabulkan petitum tersebut hanya mengenai kepemilikan tanah perkara (tanah perkara I dan II) sebagaimana berita acara Hasil Pemeriksaan Setempat terhadap tanah obyek perkara dalam perkara a quo, maka petitum ini juga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum point.4 gugatan para penggugat, dimana dalam perkara a quo tidak pernah diletakkan Sita Jaminan atas tanah perkara, maka petitum ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum point.5 gugatan para penggugat, dimana dikarenakan para Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya mengenai perolehan dan kepemilikan para penggugat atas tanah perkara, maka surat-surat yang dikeluarkan Tergugat I sepanjang mengenai kepemilikan atas tanah perkara tidaklah memiliki nilai pembuktian secara hukum sehingga petitum point.5 ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas bahwa tanah perkara adalah milik para penggugat, maka perbuatan Tergugat I yang memohonkan diterbitkan Sertipikat Hak Milik atas tanah perkara dan kemudian Sertipikat Hak Milik tersebut diterbitkan Tergugat II, adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif para penggugat, sehingga Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka petitum point.6 gugatan para penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana pertimbangan petitum point.6 tersebut diatas dan dihubungkan dengan permohonan para penggugat yang memohon putusan yang seadil-adilnya, dimana tanah perkara I dan II adalah milik para penggugat, dan memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 327 K/Sip/1976 yang menyatakan bahwa "Ketentuan mengenai sertifikat tanah sebagai tanda atau bukti hak milik tidaklah mengurangi hak seseorang untuk membuktikan bahwa sertifikat yang bersangkutan adalah tidak benar", maka sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah Nomor. 29 dengan nomor seri 02.24.60.17.1.00029 (bukti T1-1) atas nama Tergugat I atas tanah perkara (tanah perkara I dan II) adalah diragukan kebenarannya sehingga tidak benar dimana tanah perkara adalah milik para Penggugat, maka Majelis berkesimpulan bahwa Sertipikat tersebut adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sehingga petitum point.7 gugatan para penggugat patut untuk dikabulkan;



Menimbang, bahwa terhadap petitum point.8 dan point.9 mengenai ganti kerugian materiil dan immateriil, dimana para penggugat tidak mengajukan bukti-bukti mengenai rincian yang jelas mengenai kerugian yang timbul yang dialami para penggugat (vide Yurisprudensi MA No 550.K/ Sip/1979 tertanggal 8 Mei 1980 yang berbunyi "Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut"), maka petitum point.8 dan 9 tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point.10 gugatan para penggugat mengenai pembayaran uang paksa, dimana terhadap tanah objek perkara dalam perkara a quo dapat dieksekusi secara riil (vide Putusan MARI. No. 1346 K/Pdt/1991 tanggal 14 Maret 1996 dan Putusan MA RI No. 307k /Sip/1976, tgl. 7 Desember 1976 yang menyatakan bahwa putusan atau amar mengenai Dwangsom/uang paksa haruslah ditiadakan oleh karena pelaksanaan eksekusi dapat dilaksanakan secara Riel Eksekusi), maka petitum point.10 ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point.11 gugatan para penggugat, dimana para penggugat meminta pelaksanaan putusan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya terhadap tanah objek perkara, dan para penggugat tidak memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam SEMA Nomor 4 tahun 2001 mengenai Pelaksanaan Putusan Terlebih Dahulu, maka petitum point.11 ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat adalah pihak yang menang dan Tergugat I dan II adalah pihak yang kalah, dimana kapasitas Tergugat II (Badan Pertanahan Nasional) adalah hanyalah sebagai pihak yang tunduk dan taat serta hanya mematuhi putusan ini, maka biaya yang timbul selama proses perkara ini hanya dibebankan kepada Tergugat I sebesar Rp.2.186.000.-(dua juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum petitum-petitum gugatan para penggugat tersebut diatas, maka gugatan para penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan sebagian dan menolak gugatan para penggugat untuk selebihnya (vide Putusan MARI nomor 803 K/Sip/1970 Tanggal 5 Mei 1970 dan Putusan Mahkamah Agung : tgl. 8 - 1 - 1973 No. 797 K/Sip/1972 yang menyatakan dalam hal Pengadilan "Mengabulkan gugatan



untuk sebagian" dalam amar putusan harus dicantumkan pula bahwa Pengadilan "Menolak gugatan untuk selebihnya");

Mengingat Undang-Undang serta peraturan-peraturan yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan provisi para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Maraudin Marbun dan Josua Marbun adalah ahli waris yang sah dari almarhum Balata Marbun dan Muliater Marbun;
- Menyatakan para Penggugat adalah pemilik tanah perkara;
- Menyatakan surat-surat yang dikeluarkan Tergugat I sepanjang mengenai kepemilikan tanah perkara tidak memiliki nilai;
- Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor. 29 dengan nomor seri 02.24.60.17.1.00029 tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
- Menolak gugatan para Penggugat untuk selebihnya;
- Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara yang timbul sehubungan dengan perkara ini sebesar Rp.2.186.000,- (dua juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari Selasa tanggal 10 April 2012 oleh **KURNIA DIANTA GINTING, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANDITA YUNI SANTOSO, SH,M.Kn** dan **DWI SRI MULYATI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 17 April 2012 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh ANDITA YUNI SANTOSO, SH,M.Kn dan DWI SRI MULYATI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54

oleh SAMSON PARDEDE Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut yang dihadiri oleh Kuasa para Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat I dan Kuasa Hukum Tergugat II;

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

ANDITA YUNI SANTOSO, SH,M.Kn

KURNIA DIANTA GINTING, SH

DWI SRI MULYATI, SH

Panitera Pengganti,

SAMSON PARDEDE

Perincian ongkos perkara :

- P.N.B.P	= Rp. 30.000.-
- Pemanggilan pihak-pihak	= Rp. 645.000.-
- Redaksi putusan	= Rp. 5.000.-
- Meterai putusan	= Rp. 6.000.-
- ATK	= Rp. 60.000.-
- Pemeriksaan Setempat	= Rp. 1.440.000.-
J u m l a h	= Rp. 2.186.000.-

(dua juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)